IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)

TESIS

Oleh:

WAHDAH MAULIDIAWATI

NIM : 20302400318

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

WAHDAH MAULIDIAWATI
NIM : 20302400318
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WAHDAH MAULIDIAWATI**

NIM : 20302400318

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHDAH MAULIDIAWATI
NIM : 20302400318

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(WAHDAH MAULIDIAWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	WAHDAH MAULIDIAWATI
NIM	:	20302400318
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(WAHDAH MAULIDIAWATI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnyajika kamu orang-orang yang beriman."
-QS. Ali Imran: 139

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, Abah Abdul Wahid, SH dan Mama Hj. Kasmawati semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kapada Suamiku Henri Shofa SSTP, M.Si dan anakku tercinta Rizki Rhamadhan Shofa terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "**IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H ., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan

petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, Abah Abdul Wahid, SH dan Mama Hj. Kasmawati semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kapada Suamiku Henri Shofa SSTP, M.Si dan anakku tercinta Rizki Rhamadhan Shofa terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

ABSTRAK

Situasi Kamtibmas yang kondusif saat ini sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai, maka dari itu pendekatan secara intens terhadap masyarakat sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori sistem hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa implementasi program Polisi Rukun Warga (Polisi RW) dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antara kepolisian dengan masyarakat di tingkat terkecil, yaitu RW sudah terlaksana dengan baik meskipun belum maksimal. Faktor yang menghambat implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain adalah penempatan Sumber Daya Manusia, yaitu Petugas Polisi RW tidak semua bisa ditempatkan dimana mereka bertempat tinggal, anggaran yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk Petugas Polisi RW baik anggaran operasional maupun sarana kontak serta kinerja Polisi RW yang tidak maksimal karenan beban tugas anggota Polisi RW yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari. Solusi yang dapat dilakukan adalah Perencanaan yang matang terkait penempatan petugas Polisi RW dan memperbaharui surat perintah tugas, sehingga Polisi RW seharusnya ditempatkan sesuai lokasi tempat tinggal. Apabila di suatu RW tidak ada warganya yang berprofesi sebagai anggota Polri, maka sebaiknya anggota Polri berdinas di kantor yang lokasinya tidak jauh dari RW tersebut, dengan demikian diharapkan penugasan Polisi RW bisa mendukung tugas harkamtibmas secara maksimal. Pengusulan anggaran untuk mendukung kegiatan Polisi RW, seperti sarana operasional dan sarana kontak dan fasilitas pendukung lainnya. Agar anggota Polri yang ditugaskan sebagai Polisi RW tidak sering mendapatkan tugas operasional lapangan maupun tugas tambahan lainnya.

Kata kunci : Implementasi, Polisi Rukun Warga, Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

ABSTRACT

The current conducive Kamtibmas situation is highly expected by the entire community to be realized in the midst of society so as to create a sense of calm and peace, therefore an intensive approach to the community is very necessary. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the neighborhood police program in supporting the maintenance of public security and order. To determine and analyze the factors that hinder the implementation of the neighborhood police program in supporting the maintenance of public security and order and their solutions. The method used by the researcher is a legal approach in a sociological juridical manner and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The data is analyzed qualitatively using criminal law policy theory and legal system theory.

Based on the results of the study, the implementation of the Community Police (RW Police) program in supporting the maintenance of public security and order (Kamtibmas) aims to create a closer relationship between the police and the community at the smallest level, namely RW, has been implemented well although not optimally. Factors that hinder the implementation of the community police program in supporting the maintenance of public security and order include the placement of Human Resources, namely not all RW Police Officers can be placed where they live, the budget, namely the absence of a special budget for RW Police Officers, both operational budgets and contact facilities, and the performance of the RW Police which is not optimal due to the burden of the RW Police members who also have to carry out their daily operational duties. The solution that can be done is careful planning regarding the placement of RW Police officers and renewing the duty order, so that the RW Police should be placed according to their place of residence. If in an RW there are no residents who work as members of the Police, then it is better for Polri members to serve in an office that is not far from the RW, thus it is hoped that the assignment of the RW Police can support the task of maintaining harkamtibmas optimally. Proposed budget to support RW Police activities, such as operational facilities and contact facilities and other supporting facilities. So that Polri members assigned as RW Police do not often get field operational tasks or other additional tasks.

Keywords : Implementation, Community Police, Maintenance of Public Order and Security

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL ..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

HALAMAN

JUDUL ..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

LEMBAR

PERSETUJUAN ..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

HALAMAN

PENGESAHAN ..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN ..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH ..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Kerangka Konseptual 14

F. Kerangka Teori 16

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana Menurut Barda Nawawi 16

2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman 24

G. Metode Penelitian 30

H. Sistematika Penulisan 34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 36

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi 36

1. Pengertian Implementasi 36

2. Tahap-tahap Implementasi 36

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi RW 37

C. Tinjauan Umum tentang Keamanan Dan Keteriban Masyarakat 40

D. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Perspektif Islam 47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59

A. Implementasi Program Polisi Rukun Warga Dalam Mendukung Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat 59

B. Faktor Yang Menghambat Implementasi Program Polisi Rukun Warga Dalam Mendukung Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dan Solusinya 96
BAB IV PENUTUP 117
A. Kesimpulan 117
B. Saran 118
DAFTAR PUSTAKA 119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara hukum mengamanatkan supaya adanya penegakan hukum dalam setiap lapisan masyarakat sehingga tercipta keadilan demi kesejahteraan setiap individu yang tinggal di Indonesia, termasuk pembinaan ke desa-desa / kelurahan oleh aparat penegak hukum yakni peran serta POLRI.[1] Pembinaan desa dilakukan dalam rangka pemenuhan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memerlukan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, bentuk usaha yang terkait dengan peran, tugas dan tanggung jawab bagian-bagian bangsa dan yang dilakukan secara sungguh-sungguh.[2] Kepolisian Negara Republik Indonesia terbentuk sebagai bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya yaitu supaya seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam membangun negeri dan dapat berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kepolisian sebagai salah-satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

[1] Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. XIV

[2] Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing : Solo, hal. 177

bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Akhir-akhir ini persoalan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan data dari Lembaga Survei Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara Tentara Nasional Indonesia memiliki tingkat kinerja, kepercayaan dan kepuasan tertinggi dari masyarakat daripada Kepolisian yang menempati posisi paling rendah dengan persentase 63 persen pada awal tahun 2023. Jika melihat pada akhir tahun 2022 tingkat kepercayaan terhadap Polri di mata masyarakat meningkat hingga mencapai angka 69,35 persen berdasarkan hasil survei Indonesia *Political Survey* (*Indopol Survey*).[3]

Polisi adalah tempat, wadah atau etalase bagi perubahan di masyarakat. Apakah suatu pemerintahan peka terhadap perubahan dalam hal ini reformasi dapat terlihat dari penampilan polisi-polisinya. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, maka polisi yang selalu kena imbasnya. Polisi seyogyanya sebagai pelayan publik yang menyelenggarakan dan mewujudkan keamanan. Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat

[3] https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/18034491/survei-indopol-kepercayaan-terhadap-polri-meningkat-jadi-6935-persen-di?page=all, diakses pada tanggal 19 Maret 2025, pukul 18.58 wib

tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain.[4]

Peran dan tugas pokok Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam penegakan hukum membutuhkan Polisi untuk mewakili negara atau pemerintah dalam menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Fungsi dan tugas pokok kepolisian adalah dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaanya kepolisian menjamin terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini juga merujuk pada argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi "perlindungan hukum bagi rakyat", konsep perlindungan hukum di indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi

[4] Kunarto, 1998, *Kapita Selekta Binteman (pembinaan tenaga manusia) Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas negara hukum Pancasila.

Menurut David Bailey, dalam bukunya *Police for The Future* yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju Australia, Inggris, Canada, Jepang, dan Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan dan kepolisiannya yang berbeda-beda, menyebutkan: "Semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat, dinamakan *basic police unit* "(*a basic police unit world be the smallest full service administrative command unit of a police force*).[5] Di Amerika Serikat ada *District Police*, di Inggris itu disebut Sub-Division, di Jepang Police Station, di Belanda District Politie. Bailey (1998) menyatakan, "*Basic Police Unit, would be responsible for delivering all but the most specialized police services their essencial function would be to determind local needs and to devized strategies to meet those needs"*. "Disadari bahwa tanpa public trust, polisi tidak akan dapat bekerja dengan baik; tanpa public participation yang optimal, polisi akan lumpuh. Sumber informasi pertama mengenai kejahatan ada di tangan publik, dan tanpa informasi ini hampir tidak mungkin bagi polisi mulai bergerak. Menurut Trojanowicz,[6] kepolisian yang berorientasi pada masyarakat memerlukan "*An equal commitment*

[5] Bayley, David H, 1998, *Police For The Future, Terjemahan Kunarto*, Cipta Manunggal, Jakarta

[6] Moore, Mark Fl., Robert C. Trojanowicz, and George L. Kelling. 1988. *Crime and Policing, Perspectives on Policing. Washington D.C. Departement of Justice, Office of Justice Program, National Institute of Justice; and John F. Kennedy School of Government*, Harvard University

to community-oriented government Community-oriented government adapts the principles of community policing to the delivery of municipal services to neighborhoods"

Dalam buku biru Grand Strategi Polri menuju tahun 2025 menyebutkan tentang adanya program pemolisian masyarakat sebagai pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara kamtibmas, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas diimplementasikan berdasarkan konsep keamanan swakarsa yang sesuai dengan nilai-nilai sosio kultural bangsa Indonesia. Namun hal tersebut bukan saja tidak mudah untuk diimplementasikan tetapi juga masih ditemukan adanya kendala dalam mensosialisasikan program Polmas.[7] Berdasarkan kenyataan di atas, secara jelas bahwa perkembangan Polri tidak terlepas dari berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga harapannya Polri bisa hadir dalam memberikan pelayanan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah untuk mewujudkan

[7] Maryadi, E. 2009. *Quo Vadis Densus 88 Anti Teroris*. Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, hlm. 174.

keamanan dalam Negeri yang meliputi dari terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat.[8]

Seiring dengan kenyataan di atas, maka jelaslah bahwa perkembangan Polri tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya atau dengan kata lain wajah polisi merupakan gambaran wajah masyarakatnya. Oleh sebab itu pembangunan Polri ke depan lebih diarahkan kepada pemberdayaan potensi masyarakatnya untuk lebih peduli kepada kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayahnya. Dengan demikian terjalin suatu interaksi sosial yang kohesif baik antar sesama warga maupun antara masyarakat dengan Polri.

Situasi Kamtibmas yang kondusif saat ini sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat kota semarang yang mempunyai wilayah yang cukup luas, dengan penduduk yang sangat padat dan memiliki karakteristik wilayah yang beragam.

Walaupun kondisi wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang pada umumnya relatif kondusif, namun, melihat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi sekarang ini, masih

[8] Bhabinkamtibmas, 2012, *Polmas di Desa/Kelurahan*, Tarakan. hlm. 1

terdapat berbagai tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang diduga masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor yang relatif meningkat. Di samping itu juga masih ditemukan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat berupa konflik atau tawuran yang terjadi antara warga maupun pelajar/remaja.

Berkaitan dengan Kasus tindak pidana dan gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Besar Kota Semarang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terlihat mengalami penurunan. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang bersumber dari data Bag Binops Satuan Reskrim Polrestabes Semarang yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah
1	2022	1502
2	2023	1351
3	2024	1207

Beberapa waktu yang lalu, diwilayah kota semarang juga sempat dihebohkan dengan beberapa kejadian viral adanya tawuran antar remaja yang terjadi dibeberapa kecamatan di kota semarang. Salah satunya peristiwa yang terjadi di kelurahan dadapsari, kecamatan Semarang Utara, Jumat (23/8/2024), sekitar pukul 04.00 WIB. Mulanya, ada dua kelompok remaja yang saling menantang untuk berkelahi melalui media sosial. Mereka kemudian bertemu untuk berkelahi menggunakan senjata tajam di lokasi yang telah dijanjikan, yakni di wilayah Dadapsari. Dalam

kejadian tersebut terdapat 1 (satu) korban tewas dan polisi berhasil menangkap dan menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. [9]

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Resor Besar Kota Semarang terus berupaya untuk membuat terobosan-terobosan kreatif dan juga menindaklanjuti program-program dari kesatuan atas dalam melakukan pencegahan untuk dapat menurunkan angka kejahatan maupun pelanggaran di wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Polri khususnya Polrestabes Semarang memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat, perlindungan serta penertiban masyarakat. Dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan Represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:[10]

1. Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
2. Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum setelah terjadinya tindakan pidana.

Pemolisian masyarakat sebagai paradigma baru Polri adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan

[9] https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/19/tawuran-remaja-marak-di-semarang-dua-nyawa-melayang

[10] Soerjono Soekanto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

kemanusian sebagai perwujudan dari kepolisian sipil. Polmas merupakan filosofi, kebijakan dan strategi organisasi yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Dalam Polmas, Polisi dan Masyarakat bekerja sama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat, seperti ketakutan akan tindak kejahatan, ketidaktertiban fisik dan persoalan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah di mana Polmas berada.

Dalam pelaksanaan konsep polmas, terlebih dahulu telah lahir Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan

kepanjangan tangan dari Unit Binmas di polsek-polsek yang diharapkan dapat mendeteksi secara dini permasalahan di tingkat kelurahan sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan di tingkat lokal. Namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa seringkali permasalahan gagal untuk dideteksi secara dini.

Pada awal tahun 2023, atas perintah Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Polri yang pada saat itu dijabat oleh Komjen Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si mengeluarkan sebuah gagasan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu program Polisi Rukun Warga (Polisi RW) yang juga merupakan perwujudan dari konsep pemolisian masyarakat (polmas) dilingkungan terkecil.

Kehadiran Polisi Rukun Warga dengan konsep satu polisi untuk masing-masing RW sangat diharapkan mampu membantu dan membackup pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, namun kenyataan dilapangan kehadiran Polisi RW juga belum mampu secara maksimal mencapai tujuannya untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Sekilas, program Polisi Rukun Warga terlihat hampir sama dengan Bhabinkamtibmas, namun keduanya memiliki substansi yang berbeda. Seorang Bhabinkamtibmas membawahi masyarakat dengan

konsep “satu polisi satu desa”, sedangkan Polisi Rukun Warga hadir di setiap RW pada setiap daerah di Indonesia dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk membangun interaksi positif yang konsisten antara kepolisian dengan masyarakat secara lebih intens, yaitu masyarakat dalam lingkungan RW, termasuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Ketua RW dan tokoh masyarakat setempat. Walaupun hanya bertanggungjawab atas kamtibmas di wilayah satu RW saja, namun pada kenyataannya Polisi RW memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan. Berbagai hambatan dihadapi Polisi RW dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan tugas berkaitan dengan penempatan anggota polisi Rukun Warga yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya dan beban tugas anggota Polri yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari disamping tanggungjawabnya sebagai Polisi Rukun Warga.

Sesuai dengan paparan Kabaharkam Polri mengenai Polisi Rukun Warga, idealnya yang bertugas sebagai Polisi Rukun Warga adalah anggota Polri yang tinggal atau berdomisili di wilayah RW tersebut. Namun hal ini memunculkan sebuah permasalahan dalam teknis pelaksanaannya, karena bisa jadi ada beberapa polisi yang tinggal dalam satu lingkungan RW yang sama, sebaliknya ada lingkungan RW lain yang tidak ada warganya berprofesi sebagai polisi. Selain itu, Polisi Rukun Warga dituntut untuk mampu membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, membangun simpati, kemitraan dan bahkan menjadi

sahabat bagi masyarakat yang bisa memahami kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib, dan yang lebih penting lagi adalah menjadi sosok yang bisa menyelesaikan masalah kamtibmas secara efektif guna menghindari sebuah masalah meluas dan berkembang menjadi masalah-masalah lainnya.[11]

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RUKUN WARGA DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Faktor apa yang menghambat implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

[11] Hendra Krisnawan, Rahmadsyah Lubis, 2024, Analisa Implementasi Program Polisi Rw Dalam Mendukung Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 18 / Nomor 1

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pengetahuan tentang analisa implementasi program polisi RW dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi masyarakat,

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan mengenai arti penting implementasi program polisi RW dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi melalui pencegahan sebelum dengan adanya tindak kejahatan

tersebut sampai dengan cara mengatasi dan langkah melakukan pencegahannya secara dini.

b. Bagi Polri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tauladan guna meningkatkan kerja sama kemitraan dengan masyarakat sebagai bentuk rasa aman dengan adanya program polisi RW, hal tersebut juga dapat membantu kinerja Kepolisian dalam mendeteksi guna mencegah terjadinya tindak kejahatan secara dini.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[12] Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

[12] Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hal. 70

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.[13]

2. **Program Polisi RW**

Anggota Polri yang ditugaskan di Rukun Warga (Polisi RW) untuk melayani masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Program ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

3. **Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

[13] Guntur Setiawan, 2004, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 39

4. **Kepolisian Resor Kota Besar Semarang**

Pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Semarang. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat A, sehingga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).[14]

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana Menurut Barda Nawawi

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal). Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana **(non penal)** menurut **Barda Nawawi Arief** Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal

[14] https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Kota_Besar_Semarang, diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 20.45 wib

antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.[15]

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain :

a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau Kriminal *Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedure penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

[15] Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum,* Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, Semarang, hal 6.

b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat prefentif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Hal yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau model

pendekatan yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut.

Sebagai pengantar mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kiranya perlu disimak pernyataan dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijkaan atau politik hukum pidana, bahwa: "Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk 'menerapkan hukum positif'; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif. [16]

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam memahami hukum pidana ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy)* untuk mengetahui "apakah perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yuridikal, sosiologikal (sosiopolitik dan sosiostruktural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang

[16] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia),* Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal.5.

dihasilkan benar-benar berdaya guna. Serta diperkirakan dapat mencapai tujuan." Di samping itu, ilmu tersebut (*penal policy*) sangat penting digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana atau penal *reform.* Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sesungguhnya untuk membuat hukum pidana *constituendum.*

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana atau penal *policy*? Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan.[17]

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy)* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan

[17] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai…, Op. cit.,* hal.23

hukum positif ndirumuskan secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimkasud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana".

Akhirnya, dikemukakan pula oleh Marc Ancel bahwa system hukum pidana abad ke-20 masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha Bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu sosial.[18]

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut[19]:

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.

[18] Marc Ancel, *Op. cit.,* hal.5-

[19] Wisnubroto, 2004, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 12

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematik dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan kompratif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif[20] dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendektan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya[21].

Penegasan di atas berarti masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih lagi "pidana" sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons masyarakat terhadap kejahatan merupakan salah satu objek studi kriminologi[22].

---

[20] Robert R. meyer dan Ernest Greenwood. 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy Research),* ahli bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, dkk., Rajawali, Jakarta, hal.27

[21] Barda Nawawi Arief, *Op, cit,* hal 24

[22] Howards Jones, mendefinisikan "kriminologi" sebagai *"The science that studies the social phenomenom of crime, its causes and the measures which society direct against it."* G.P. Hoefnagels menyatakan: "*Criminology studies the formal and informal processes of criminalization and decriminalization, crime, criminals and those related thereto, the causes of crime and the official and unofficial respons to it."* Lihat selengkapnya dalam G.P. Hoefnagels, *Op. cit.*, hlm 44-45.

Sekilas mengenai nomenkelatur kriminologi dari Raffaele Garofalo dan Paul Topinard, kriminologi berasal dari Bahasa Latin dan Bahasa Yunani *crimen* di dalam bahasa Latin berarti sebuah studi ilmu pengetahuan mengenai asal, bentuk, sebab, dan pengendalian dari tindakan criminal, baik bagi individu maupun bagi masyarakat tertentu.[23]

G.P.Hoefnagels seorang kriminolog Belanda yang pada intinya mengatakan, bahwa: "didalam ilmu-ilmu sosial definisi memiliki nilai relatif, karena di dalam literatur kriminologi terdapat banyak ragam definisi kriminologi. "untuk membuktikan kebenaranpendapatnya itu, G.P. Hoefnagels mencontohkan para *jurist* yang sampai saat ini sangat sulit mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kriminologi.

Sebagai perbandingan, definisi kriminologi dalam pengertian ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan ilmu untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan.[24] Istilah kriminologi sendiri dapat dikaitkan dengan *itiologi*, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan.

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman,[25] sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.[26] Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang undangan pidana formil (hukum

[25] Lawrence M. Friedman,1975, *The Legal System, Asocial Secience Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

[26] Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, hal. 28

acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.[27]

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana "struktur hukum" adalah mesin, "substansi hukum" adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan "kultur hukum" adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat "aktifitas" dalam kehidupan berhukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative desputes or*

[27] Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hal. 27

conflicts resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.[28]

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.[29]

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu

[28] Jimly Asshiddiqie, 2006, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar "menyoal Moral Penegak hukum" dalam rangka *Lustrum XI* Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya,.

[29] Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 72

hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit. Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.[30] Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum.

[30] Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.

Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:[31]

a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

[31] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal. 204.

b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta

integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.[32]

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga kompenen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto,[33] merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku ditengah

[32] Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 11-13

[33] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor….. Op. cit, hal. 5.

masyarakat.[34] Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul analisa implementasi program polisi RW dalam mendukung harkamtibmas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarakan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul analisa implementasi program polisi RW dalam mendukung harkamtibmas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.[35]

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dalam hal ini tentang analisa implementasi program polisi RW dalam mendukung harkamtibmas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

[34] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta., hal 12
[35] Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 134

b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang - undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:[36]

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia
c) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Berkaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian, hasil pemikiran dari kalangan hukum seperti buku-buku atau literatur yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.[37]

[36] Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram, hal. 31

[37] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hal. 141.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamuskamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum, kamus istilah komputer, kamus bahasa inggris.[38]

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi. Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait.

2) Observasi

Pengamatan atau observasi berupa kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian dan kebiasaan.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder,

[38] Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, Hal. 14-15.

selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan permasalahan penelitian.[39]

5. Analisa Data

Metode yang digunakan metode kualitatif yaitu teknik analisis data tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data berupa data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUANPUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang implementasi, tinjauan umum tentang polisi RW, tinjauan umum tentang keamanan dan ketertiban masyarakat,

[39] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12

dan keamanan dan ketertiban masyarakat menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Faktor yang menghambat implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.[40] Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suaru tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.[41]

2. Tahap-tahap Implementasi

a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial

[40] Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung, hal.6

[41] Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta, hal. 189-191

b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.[42]

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi RW

Polisi RW atau bisa juga disebut Polisi Jaga Warga, mulai mencuat di pertengahan tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Kepolisian Republik Indonesia secara resmi melantik Polisi RW untuk beberapa daerah di Indonesia. Polisi RW adalah anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan di wilayah RW dan sejenisnya untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat.[43]

[42] Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1 Diunduh Pada 22 Juli 2021 Pukul 12.44 WIB

[43] https://humas.unpak.ac.id/artikel/apa-tugas-fungsi-dan-kewenangan-polisi-rw, Diunduh Pada 22 Juli 2021 Pukul 12.44 WIB

Dalam menjalankan tugasnya tentu Polisi RW akan bekerja Bersama dengan seluruh elemen masyarakat sekitar. Adapun peran Polisi RW ini akan bersinergi dengan Ketua RW, Bhabinkamtibmas serta Babinsa utamanya terkait informasi. Jadi tugas dari Polisi RW adalah melayani aduan masyarakat di tingkat Rukun Warga. Jika masyarakat memiliki keluhan ataupun aduan terkait kejahatan dan tindak kriminalitas dapat langsung melapor kepada Polisi RW yang ada di lingkungannya.

Polisi yang bertugas di RW tersebut menjadi penanggungjawab atas keamanan di wilayahnya. Mereka diwajibkan untuk bertemu secara berkala dengan ketua RW, ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah RW.

Polisi RW juga bertugas sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antarwarga dan melakukan pengawasan terhadap kelancaran jalannya kegiatan di lingkungan sekitar. Mereka mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, seperti dengan melakukan mediasi atau musyawarah antarwarga.

Jika upaya mediasi dan musyawarah tidak berhasil, maka Polisi RW dapat melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas, namun apabila Bhabinkamtibmas juga tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah tersebut maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Kebijakan Polisi RW diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rukun Warga. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa rukun warga merupakan wadah bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan

berkoordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

Polisi RW merupakan salah satu bagian dari struktur organisasi rukun warga. Kebijakan Polisi RW atau yang juga dikenal sebagai kebijakan rukun warga, merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan di tingkat masyarakat yang paling bawah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antarwarga dalam suatu lingkungan, sehingga tercipta kondisi yang harmonis dan damai di antara mereka. Salah satu tugas utama Polisi RW adalah melakukan pengawasan terhadap kelancaran jalannya kegiatan di lingkungan sekitar, termasuk diantaranya pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka juga bertugas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal-hal yang membutuhkan pertolongan, seperti kecelakaan atau bencana alam.

Beberapa masyarakat menganggap program Polisi RW sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dengan adanya Polisi RW, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman karena ada petugas yang siap membantu dan mengawasi lingkungan sekitar. Namun, terdapat juga masyarakat yang merasa tidak nyaman atau merasa tidak membutuhkan keberadaan Polisi RW di lingkungan mereka.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kepercayaan terhadap Polisi RW atau merasa bahwa kebutuhan keamanan dan ketertiban sudah terpenuhi tanpa adanya Polisi RW.

C. Tinjauan Umum tentang Keamanan Dan Keteriban Masyarakat

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi berhasilnya pembangunan itu sendiri.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining lawandorder*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*). Upaya-upaya tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa ada keikutsertaan warga masyarakat, pada program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang

sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bila mana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.[44]

Salah satu usaha yang dilakukan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan pemolisian masyarakat dengan cara membangun serta membina kemitraan antara Polri dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif.

Polri harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani tindak pidana. Pemolisian masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis Kepolisian yang diterapkan oleh petugas Bhayangkara Pembina

[44] Devianty, F. G. 2017. Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Dan Penegakan Hukum BerdasarkanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wacana Paramarta:*Jurnal Ilmu Hukum*, 16 No. 1, hal. 47–66.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan yang disebut dengan Bhabinkamtibmas.

Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, pengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksut aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya,gangguan,rasa takut maupun risiko.[45]

Menurut Tata Tentram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin.[46]

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman

[45] Wawan, 2016, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7, hal. 5

[46] Sarjono, 2008, *Hukum Kepolisian*, Leksbang Mediatama, Jakarta, hal. 7

dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

a. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;

b. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;

c. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan

d. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.[47]

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oeh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motifasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

[47] Evi Rinawati, Maryani.2018, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *Jom Fisip* vol 5, Edisi II, hal. 2

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.[48]

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan

[48] Inyoman nurjaya, 1982, antara Polisi, Masyarakan Dan Pembinaan Kamtibmas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, hal. 1.

kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.[49]

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari ganguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.[50]

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pertahanan keamanan negara sudah tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dikristalisir ke dalam Doktrin Hankam tentang Catur Dharma Eka Karma (Cadek) yang kemudian melahirkan konsep dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Di bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12 yang menyatakan : “Pembinaan keamanan umum dan

[49] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

[50] LaRouche, 1994, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin, terj.Sesko TNI*, EIR News Service, Inc, Washinton DC, hal. 242.

ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.[51]

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut:[52]

1. Memtauhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin, dan
9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.

[51] Tatriwarsi, 2017, "Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta", *Jurnal Eca Cida* Vol. 2, Edisi 1, hal. 38

[52] Elsa Monica, 2014, *"Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*" UIN Sultan Sari, Riau, hal.27

Gangguan gangguan yang sering terjadi di kalangangan kantibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut:[53]

1. Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala pathologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
2. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
3. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

D. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Perspektif Islam[54]

Dalam perspektif Islam, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan melalui:

1. Penegakan hukum yang adil dan toleran
2. Pengamalan ajaran Islam, seperti ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan zakat
3. Perilaku toleransi, kasih sayang, dan saling asah

[53] Koesparmono Irsan, 1997, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 2, No 2, hal. 37

[54] https://almanhaj.or.id/30938-pentingnya-stabilitas-keamanan-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 21.35 wib

4. Pembinaan masyarakat yang bertakwa
5. Pembangunan hukum Islam yang fungsional

Stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ketika keimanan lenyap, niscaya keamanan akan tergoncang. Dua unsur ini saling mendukung.

Allah Azza wa Jalla berfirman.

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٨٢

> Artinya : "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk" [al-An'am/6 : 82]

Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan kepada orang yang mengimani bahwa Allah adalah Rabbnya. Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah nabiNya. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan akan memelihara keamanan serta keimanannya dan menetapkan hidayah baginya. Mereka itulah, insan-insan yang memperoleh keamanan serta mendapatkan hidayah dariNya.

Bagaimana mungkin seorang muslim dapat melaksanakan amalan sesuai dengan tuntunan petunjuk, jika ia merasa takut. Begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim Alaihissallam memohon kepada Allah curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makan dan minum.

Allah Azza wa Jalla menceritakan permohonan Nabi Ibrahim Alaihissallam dalam firman-Nya.

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim bedo'a : Wahai, Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian".[al-Baqarah/2 : 126]

Secara eksplisit, beliau mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rizki. Dari sini, generasi Salaf telah memaklumi betapa mahal nilai keamanan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar telah memberikan anugerah besar kepada bangsa Arab, (yaitu) dengan menjadikan tanah mereka sebagai tanah haram (suci), membebaskan mereka dari rasa ketakutan, memberi makan mereka dari kelaparan.

Allah Azza wa Jalla berfirman.

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙوَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍۢ ﴿٤﴾

Artinya : "Maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini (Ka'bah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan". [Quraisy/106 : 3-4]

Orang-orang yang meneriakan slogan untuk mewujudkan keamanan tanpa mengusung nilai-nilai Islam, tidak akan berhasil. Stabilitas

keamanan hanya akan tercipta dengan kembali ke syari'at Islam, menegakkan hukum-hukum Islam dan mengaplikasikan etika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam sebuah ayat, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman – yang mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah– untuk menggantikan rasa takut mereka dengan curahan rasa aman. Ingatlah janji Allah pasti terlaksana.

Allah Azza wa Jalla berfirman.

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٥٥

> Artinya : "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhaiNya untuk mereka dan Dia benar-benar akan mengganti (keadaan) mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" [an-Nur/24 : 55]

Jadi, cara penting yang harus ditempuh dalam menciptakan keamanan, (ialah dengan) menyebarkan dakwah menuju aqidah yang benar kepada umat manusia dan membasmi kesyirikan, besar maupun kecil. Dengan inilah akan tercapai janji Allah. Allah Azza wa Jalla tidak mengingkari janjiNya.

Keamanan dikumandangkan setiap individu, masyarakat dan negara. Sebab kehidupan mereka tidak akan normal, kecuali dengan terciptanya stabilitas kemanan. Ada sekian mekanisme yang ditempuh berbagai negara demi terciptanya keamanan. Sebagian negara mempraktekkan bahasa pukulan, penganiayaan dan memaksakan kehendak kepada rakyat demi mengais kemanan. Pendekatan ini dikenal dengan diktatorisme. Sebaliknya, ada negara mengira dapat meraih keamanan dengan melepaskan kendali dan membebaskan para penjahat dan orang-orang perusak norma dengan slogan liberalisme. Negara lain mencoba merengkuh keamanan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam mendeteksi dan mengejar para pelaku kriminal.

Cara-cara diatas tidak efektif. Sebab kemanan yang hakiki hanya akan terwujud dengan menghidupkan spirit totalitas penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, menegakkan syari'at Allah Azza wa Jalla, menebarkan qaidah yang benar dan penanaman moral Islam. Ini akan memberikan pengekangan pada jiwa. Orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak memiliki rasa muraqabah (rasa selalu dalam pengawasan Allah,-red) kepada Allah, langkahnya tidak terbatas dan berhenti dihadapan larangan Allah Azza wa Jalla.

Bukankah hudud digariskan untuk mejaga keamanan masyarakat ? Bukankah mengqishash orang yang telah membunuh bertujuan untuk memelihara darah manusia ? Bukankah pemotongan tangan pencuri

untuk menjaga harta milik umat ? Bukankah rajam ditegakkan untuk memelihara kehormatan ?

Allah Azza wa Jalla berfirman.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya :"Dan dalam (pelaksanaan) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa".[al-Baqarah/2 : 179]

Jadi, keamanan hanya akan tercipta dengan keimanan dan dengan realisasi mewujudkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyrakat. Dalam menggambarkan pentingnya keamanan, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya : "Barangsiapa merasa aman di tempat tinggalnya, tubuhnya sehat dan mempunyai bekal makan hari itu, seolah-olah dunia telah ia kuasai dengan keseluruhannya".[Hadits Riwayat Tirmidzi No. 2268]

Tolong sebutkan, adakah seorang pemimpin negara yang mampu menguasai seluruh dunia, atau seperempatnya saja. Tentu tidak ada ! Tetapi orang yang telah terpenuhi rasa aman, pangan dan papannya, seolah-olah ia telah menguasai dunia. Seolah-olah ia telah menguasai seluruh isi dunia. Maka bersyukurlah dengan nikmat keamanan. Sebab terciptanya keamanan dalam masyarakat menuntut rasa syukur. Dengan

syukur, nikmat Allah Azza wa Jalla akan senantiasa didapatkan. Allah memerintahkan Nabi Dawud Alaihisallam untuk bersyukur.

Allah Azza wa Jalla berfirman.

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

Artinya: "Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih".[Saba/34 : 13]

Allah Azza wa Jalla berfirman.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : "Jika kamu bersyukur, nscaya Aku benar-benar akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya siksaKu sangat pedih".[Ibrahim/14 : 7]

Jika sebuah pemerintahan atau masyarakat benar-benar mencita-citakan terciptanya keamanan di lingkungannya, hendaknya mengacu kepada agama Allah Azza wa Jalla yang memberikan perhatian ekstra terhadapnya dalam banyak ayat. Sebenarnya ini telah disadari sebagian Lembaga Pemasyarakatan. Para narapidana dianjurkan untuk masuk Islam, karena ditengarai akan memperbaiki akhlak mereka.

Ada Beberapa Hal Yang Dapat Mempengaruhi Terciptanya Keamanan.

1. Penyebaran aqidah yang benar kepada Umat.

   Sebab, aqidah yang benar, iman dan tauhid akan menghalangi berkeliarannya orang yang bermaksiat, penjahat dan orang yang mengintimidasi. Islam telah menetapkan hukuman yang berat bagi orang yang mengancam keamanan masyarakat. Misalnya, hukuman untuk muharabah (memerangi Allah dan RasulNya dengan cara berbuat onar) sangat tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atu disalib, atau dipotong tangan kanan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".[al-Ma'idah/5 : 33]

   Inilah pidana muharabah bagi orang yang mengayunkan senjata, seperti orang yang melakukan pembajakan pesawat, pemboman, pembunuhan, merampok harta orang, mengintimidasi masyarakat. Tidak menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla termasuk faktor terbesar runtuhnya keamanan.

2. Penegakan shalat juga melahirkan efek balik tertahannya kemungkaran dan kekejian.

Di antaranya akan mempertaruhkan keamanan.

Allah Azza wa Jalla berfirman.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: Sesungguhnya shalat akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran".[al-Ankabut/29 : 45]

Shalat akan mengatur seorang muslim menjadi hamba yang baik.

3. Membayar Zakat

Jika para orang kaya enggan membayar zakat, niscaya akan menimbulkan rasa iri dan dengki di kalangan orang miskin, mencuri hartanya, mencongkel rumahnya. Orang kaya pun tidak akan merasa aman dengan harta yang ia miliki. Dengan dibayarnya zakat, maka akan terjalin ukhuwah antara mereka.

4. Penegakkan amar ma'ruf nahi mungkar

Allah Azza wa Jalla berfirman.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ

عَلَى الْعَالَمِينَ

Artinya : "Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam".[al-Baqarah/2 : 251]

Juga firmanNya.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya : "Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah dirobohkan biara-biara nasharni, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah".[al-Hajj/22 : 40]

Sehingga, amar ma'ruf nahi mungkar menjadi tonggak penting dalam mendukung terciptanya keamanan.

5. Penegakan hukum Allah

Allah Azza wa Jalla berfirman.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dan dalam (pelaksanaan) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa". [al-Baqarah/2 : 179]

Utsman berkata: "Sesungguhnya Allah tidak menahan dengan penguasa apa yang tidak bisa ditahan oleh Al-Qur'an"

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya : "Penegakkan satu hukum Allah lebih baik dari hujan selama empat puluh hari".[As-Shahihah No. 231]

Taat kepada pemimpin negara dalam perkara yang bukan maksiat, tidak mengobarkan api pembangkangan, tidak memprovokasi rakyat, tidak melakukan penghinaan kepada

pemerintah ataupun dengan pembangkangan secara verbal atau dengan takfir sebelum sampai pada level pembangkangan dengan senjata.

Karena ini termasuk faktor dominan yang mengancam keamanan. Di beberapa komunitas, kita telah melihat fakta-fakta ini. Adapun madzhab Ahli Sunnah Wal Jama'ah, tidak memperkenankan melakukan pemberontakan (tidak taat) kepada mereka, kecuali jika mereka jelas terbukti kekufurannya dan memiliki kemampuan untuk menggantinya. Sedangkan dakwah Salafiyah adalah dakwah yang sarat dengan berkah, menyebarkan Islam, keselamatan dan keamanan. Pada masa ini, lokomotif dakwahnya ialah Syaikh Al-Albani, Syaikh Bin Baz dan Syaikh Al-Utsaimin. Mereka dengan tulisan, ucapan dan perguruannya telah menjadi gerbang keamanan. Betapa sering mereka, demikian juga kami memperingatkan akan fitnah ini.

6. Mentaati ulama rabbani dan selalu berhubungan dengan mereka

Sebab, mereka merupakan pondasi keamanan masyarakat. Seharusnya, mereka selalu didepankan dan diminta bimbingannya.

Alangkah menyejukkan pemandangan di masjid yang terbesar di negara ini, menunjukkan adanya indikasi semangat untuk mencari ilmu dari ulama. Taatlah kepada ulama rabbani yang berada di atas manhaj Salafush Shalih sepanjang masa. Tradisi mereka selalu berkata berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi, serta pedapat

sahabat. Mereka adalah insan-insan yang mampu mendeteksi fitnah sebelum mengoyak umat. Mereka itulah ulama yang mampu mengendalikan emosi generasi muda yang ingin cepat menuai hasil. Mereka itulah yang harus diminta nasihat. Mereka adalah orang yang menasihati umat dengan jujur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Polisi Rukun Warga Dalam Mendukung Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Perkembangan dewasa ini angka kejahatan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan berbanding terbalik dengan tingkat kemananan dan ketertiban.[55] Perkembangan yang terjadi pada kejahatan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan Polri untuk dapat menangani setiap masalah yang terjadi, baik secara preemtif, preventif maupun kuratif melalui penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu masalah.[56]

Lembaga kepolisian diberi tanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum, menangani tindak pidana, baik berupa upaya pencegahan di masyarakat maupun berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana agar masyarakat memperoleh rasa aman yang diberikan oleh negara. Pembentukan lembaga kepolisian bertujuan untuk menciptakan kondisi aman, tenteram, dan tertib dalam masyarakat yang dilaksanakan melalui tugas represif dan preventif. Tugas dalam bidang represif adalah mengusut tindak pidana dan pelanggaran hukum sesuai

[55] Nofta Wulan Sari, Winarti dan Joko Suranto, 2016, "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Transformasi* Volume II Nomor 29

[56] Ramadhan, R. 2017. Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Uho, 2 (1)

dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan berupa pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli sebagai teknik dasar kepolisian untuk memberikan hak atas rasa aman kepada warga masyarakat.[57]

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak-pihak tertentu lainnya.[58]

Menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya merupakan tugas kepolisian semata, namun merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan.

[57] Hafid Amin & Denny Suwondo, 2024, Improving the Performance of the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Pati Police in Serving the Community to Realize Humanistic Police Services, *Ratio Legis Journal (RLJ)* Volume 3 No.4, Unissula, hal. 1446

[58] Eko Wibowo dan R. Widodo Triputro, 2022, "Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis" *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, Vol 03 No.01, hal. 54

Sebagai upaya mengatasi kejahatan tersebut, diperlukan sosok pengayom dalam masyarakat yang dapat meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban di lingkungan itu. Salah satunya adalah Polri (Kepolisian Republik Indonesia).[59] Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.[60] Agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang diantaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas, Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri serta desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan Binkamtibmas; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian masyarakat (*Community Policing*).[61]

Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) telah diatur dalam beberapa ketentuan

[59] Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017. The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17 (2), hal. 152-157.

[60] Sitompul, R. A. 2016. Bhabinkamtibmas Sebagai Bentuk Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan Dan Ketertiban (Studi Kasus Polsek Beringin Kecamatan Beringin (*Doctoral dissertation*, UNIMED)

[61] Bhakti, D. Y. 2017. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Semarang (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum UNISSULA).

perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[62] Oleh karena itu, Polri harus mampu mengikuti dan mengawal perkembangan masyarakat yang pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, dan transparansi.[63]

Kepolisian merupakan alat yang berperan dalam memelihara keamanan negara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kesatuan polisi nasional dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban umum, penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[64]

[62] Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi, Jakarta, hal. 9.

[63] Julizar Bimo Perdana Suka, Bambang Tri Bawono, and Andri Winjaya Laksana, 2022, The Implementation of Code of Conduct for Members of Police as Accurators of Murder, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, Unissula, hal. 197

[64] Donny Eko Listianto and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Police Role Big City of Semarang in Vigilantism (Eigenrechting) Prevention by Society, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4, Unissula, hal 916

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di wilayah Kota Semarang, pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diampu oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat A, sehingga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).

Dilihat dari visi dan misi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi:

   Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Misi:

a. Meningkatkan sumber daya manusia Resort kota Besar Semarang untuk tampil sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;

b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;

c. Memelihara soliditas institusi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;

d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, professional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bekerjasama dengan unsure penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas;

f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;

g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;

h. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya untuk mendukung operasional tugas polisi.

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan visi dan misi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, maka Kapolrestabes dibantu oleh beberapa Kasat yang menyelenggarakan tugas-tugas fungsi kepolisian, yang salah satunya adalah Kasat Binmas dengan penyelenggara fungsi pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pemolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terjalinnya hubungan antar Polri dengan Masyarakat, kordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH,MH selaku Kasat Binmas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang bahwa beberapa problematika Kamtibmas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang berkaitan dengan Tugas Pokok Fungsi Binmas adalah Tawuran Pelajar, Gangters, Balapan Liar dan Premanisme khususnya Prostitusi.[65]

Upaya Satbinmas dalam mencegah Tawuran Pelajar, Gangters dan Balapan liar adalah :

1. Melaksanakan *Goes To School*

[65] Hasil wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH,MH selaku Kasat binmas di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, pada tanggal 21 April 2025, pukul 13.30 wib

2. Bersinergi dengan Toga, Tomas dan Todat dan orang yang berpengaruh dalam lingkungan anak-anak yang terlibat Tawuran Pelajar, Gangters, Balapan Liar.
3. Bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun dinas Pendidikan Prov Jateng serta Guru BK (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan) dalam upaya mencegah sekolah terlibat dalam Tawuran Pelajar, Gangters, Balapan Liar.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat hidup dengan nyaman, aman, dan damai. Ketertiban masyarakat adalah salah satu aspek fundamental dalam menjaga stabilitas dan harmoni di lingkungan perkotaan. Kamtibmas yang baik akan menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk beraktivitas, berkembang, dan berinteraksi secara harmonis dan aman. Sebaliknya, kamtibmas yang buruk akan menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan konflik di antara masyarakat.[66]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi, tugas, kewenangan, dan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang

[66] Alim, Fitia Y. 2019. "Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota UtaraKabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administrat*if 13(1): hal. 32–51

Polri adalah "Kamtibmas" atau Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Polri menjelaskan Kamtibmas sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya keamanan, ketertiban, penegakkan hukum yang kredibel, serta ketentraman bagi masyarakat. Undang-Undang Polri menetapkan tugas pokok Polri yang berkaitan dengan Kamtibmas. Polri bertugas untuk melakukan penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan, penanganan gangguan keamanan, dan penanganan keadaan darurat. Pasal 13 Undang-Undang Polri mengatur bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Undang-Undang ini menggarisbawahi pentingnya peran Polri terkhusus Polrestabes Semarang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemolisian masyarakat. Kebijakan mengenai Polisi Masyarakat (Polmas) atau yang dikenal dengan istilah *community policing*[67] telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 737 Tahun 2005, kemudian diperbaharui melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2008 yang mengatur tentang Pemolisian Masyarakat,

[67] Mustolih, Imam. 2019. "Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polres Kota Malang." *Dialektika* 14(1): hal. 52–58.

dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.[68]

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebagai wujud tindak lanjut program pemolisian masyarakat (polmas) yang sebelumnya sudah ada Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas merupakan bintara Polri yang bertugas di tingkat desa hingga kecamatan yang bertugas melaksanakan fungsi preemtif dengan bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari "Bhayangkara adalah Pemimpin Keamanan dan Ketertiban Masyarakat".[69]

Pada awal tahun 2023, Kabaharkam Polri yang pada saat itu dijabat oleh Komjen Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si mengeluarkan sebuah gagasan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu program Polisi Rukun Warga (Polisi RW) yang juga merupakan perwujudan dari konsep pemolisian masyarakat (polmas) dilingkungan terkecil.

Gagasan pembentukan Polisi RW ini adalah melalui program Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo yang digagas oleh Kabaharkam Polri dengan didasari dari beberapa faktor dan beberapa

[68] Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, Marzuki. 2021. "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)." *Jurnal Ilmiah Metadata 3*(1): hal. 274–92

[69] Teguh Wibowo and Siti Ummu Adillah, 2021, Role Effectiveness Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts Of Domestic Violence, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, Unissula, hlm 598-599

dasar program ini terbentuk untuk bertujuan mengoptimalkan interaksi petugas kepolisian lebih interaktif dan lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat.

Sebagai wujud tindak lanjut gagasan/arahan pimpinan, Kapolrestabes mengeluarkan Surat perintah tugas pembentukan polisi Rukun Warga atau yang lebih dikenal dengan istilan Polisi RW dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/838/V/OPS.4.3./2023. Dalam surat tugas tersebut sebanyak 1518 anggota Polrestabes Semarang ditugaskan untuk menjadi Polisi RW, baik yang bertugas di Polres maupun di Polsek jajaran Polrestabes. Dalam surat tugas tersebut juga disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Polisi RW yaitu melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Toga, Tomas, Toda dan masyarakat di RW penugasan masing-masing.

Pada awal pelaksanaan Polisi RW, Kapolrestabes Semarang yang saat itu dijabat oleh Kombespol Irwan Anwar, SIK MH mengumpulkan para Polisi RW di halaman pratisarawirya Polrestabes Semarang. Beliau menyampaikan dan menegaskan bahwa “Tugas dari Polisi RW dikota Semarang antara lain melakukan interaksi yang konsisten dengan masyarakat untuk membangun good impression, yang kedua mendengarkan menampung menerima dan berempati terhadap seluruh keluh kesah dan harapan di tingkat RW, jadi habis ini kawan-kawan ini melakukan belanja masalah di lingkungan RW masing-masing”. Kinerja Polisi RW diharapkan juga bisa menambah kolaborasi dengan tiga pilar

yang ada di kota semarang dalam hal ini kelurahan, babinsa, bhabinkamtibmas dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada wilayah masing-masing. Tak hanya itu, tambahnya, berkaitan dengan Polisi RW di Kota Semarang terdapat kentongan digital yang berguna untuk mengkomunikasikan atau forum diskusi ditingkat RW, sehingga personel yang bertugas sebagai polisi RW tersebut masuk dalam grub komunikasi dalam fitur kenongan digital untuk menampung dan memecahkan permasalahan dengan warga.[70]

"Diharapkan untuk kentongan digital ini di unduh satu penghuni rumah tangga, dimana melalui fitur kentongan digital bisa digunakan warga kota Semarang sebagai sarana menyampaikan dengan cepat informasi kepada aparat kepolisian manakala ada permasalahn yang perlu kita selesaikan oleh kita bersama.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ingin menciptakan dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif melalui kinerja anggota yang loyal dan bebas dari sekecil apapun pelanggaran atau penyimpangan, serta didukung masyarakat khusunya di wilayah semarang untuk ikut menjaga situasi dan kondisi yang tertib, serta diharapkan masyarakat bisa menjadi sarana kontrol tugas dan tanggung jawab tentang adanya penyimpangan anggota Polri khusunya anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

[70] https://opus.hboindo.com/Kepolisian Resor Kota Besar-semarang-bentuk-polisi-rw-untuk-jaga-kamtibmas/, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 23.02 wib

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan publik. Kebijakan publik dilaksanakan dalam bentuk program-program oleh Pemerintah termasuk oleh Polri untuk mengatasi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satu program yang diterapkan Polri untuk mengatasi masalah kamtibmas dan menciptakan ketentraman umum melalui Perpolisian Masyarakat.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi merupakan salah satu proses yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan program yang telah dirumuskan dan diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya serta cara yang harus dilaksanakan.

Polmas dianggap sebagai suatu strategi yang diimplementasikan sebagai bagian dari pendekatan pemolisian proaktif yang menitikberatkan pada kemitraan sejajar antara kepolisian dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial yang memiliki potensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu perkembangan terbaru dalam konsep Polmas adalah Program Polisi RW. Program Polisi RW merupakan bagian dari upaya

yang lebih luas yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yaitu Program Kabaharkam (Keselamatan dan Keamanan dalam lingkungan Masyarakat) Polri yang bertujuan untuk mendekatkan polisi ke masyarakat melalui pembentukan unit penegakan hukum di tingkat RW. Program ini adalah salah satu wujud dari konsep Binmas Prediktif (Pencegahan Berbasis Prediksi), yang merupakan bentuk integralitas dari semua fungsi Harkamtibmas (Harkam Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat) dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengemban Polmas (Polisi Masyarakat) di komunitas tingkat RW. Polisi RW bertugas sebagai penghubung antara Polri dan masyarakat, dengan fokus pada mendengarkan keluhan dan masalah warga serta berkolaborasi dalam penyelesaian masalah. Polisi RW sendiri sangat berbeda dengan Babinkamtibmas pada tingkat kelurahan/desa dimana polisi RW tidak akan melakukan tindakan represif dalam menjalankan tugasnya, kecuali pada hal-hal khusus yakni menangkap orang yang tertangkap basah melakukan tindak pidana. Jadi pada dasarnya polisi RW hanya bertugas untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara proaktif untuk membangun hubungan dan kerjasama antara Polri dengan Masyarakat.

Program Polisi RW, dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, terlepas dari fungsi atau bidang tugas mereka, berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembina kamtibmas (keselamatan dan ketertiban masyarakat) di tingkat RW. Mereka

bukan hanya menjalankan peran penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai penyambung kedekatan antara polisi dan masyarakat, menyaring segala informasi, serta mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi oleh warga, serta mencari solusi atau tindakan yang tepat dalam bentuk *problem solving*.

Program ini memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dengan mendekatkan polisi ke dalam komunitas melalui Polisi RW, masyarakat dapat merasa lebih dekat dan lebih percaya kepada aparat penegak hukum. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang positif antara polisi dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain itu, Program Polisi RW juga mengedepankan upaya preemtif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri. Ini berarti bahwa program ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap tindak kejahatan yang terjadi, tetapi juga berusaha untuk mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Dengan melibatkan aktif warga dalam pengawasan dan keamanan lingkungan mereka, program ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, dengan mengidentifikasi potensi ancaman lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

Program Polisi RW bukan hanya sebuah inisiatif polisi, tetapi juga merupakan strategi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan keamanan, dan menjalankan konsep kepolisian yang lebih prediktif dan inklusif dalam rangka mencapai stabilitas keamanan dalam negeri. Program ini mencerminkan peran polisi sebagai mitra dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan harmonis.

Adapun persyaratan polisi RW adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi Personel Polisi RW

   Persyaratan pertama adalah bahwa personel Polisi RW harus melibatkan seluruh fungsi yang ada di Polda dan/atau Polres dengan pangkat Bintara hingga Pamen. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, dapat dibahas tentang pentingnya kualifikasi personel Polisi RW yang memiliki pengalaman dan pelatihan yang memadai dari berbagai fungsi dalam kepolisian. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas khusus di tingkat RW.

2. Penugasan Polisi RW sesuai dengan Wilayah

   Tempat Tinggal Persyaratan kedua adalah bahwa penugasan Polisi RW harus disesuaikan dengan tempat tinggal mereka, dan di wilayah RW yang tidak memiliki personel polisi, dapat ditugaskan personel dari wilayah/tempat tinggal lain atau Polsek/Polres

setempat. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, dapat dibahas mengenai efektivitas penugasan yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Polisi RW. Bagaimana penugasan yang tepat dapat mendukung kehadiran polisi di tingkat RW yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang lingkungan lokal.

3. Peran Bhabin Kamtibmas (Bhabinkamtibmas)

   Persyaratan ketiga adalah bahwa Bhabin Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) tidak boleh merangkap sebagai Polisi RW, tetapi mereka dapat mendatangi dan mengkompulir kegiatan Polisi RW di kelurahan/desa. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, Anda dapat mempertimbangkan peran dan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mendukung Polisi RW. Bagaimana kerjasama antara Polisi RW dan Bhabin Kamtibmas dapat memperkuat pengawasan dan keamanan di tingkat RW.

4. Kondisi Fisik dan Kesehatan

   Persyaratan keempat adalah bahwa Polisi RW harus berada dalam kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, Anda dapat membahas pentingnya kondisi fisik dan kesehatan Polisi RW dalam menjalankan tugas mereka. Bagaimana kesehatan yang baik dapat memengaruhi efektivitas mereka dalam menghadapi situasi keamanan di tingkat RW.

5. Penggunaan Pakaian Dinas

Persyaratan kelima adalah bahwa Polisi RW harus menggunakan pakaian dinas harian sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, dapat mengeksplorasi peran identitas visual Polisi RW melalui pakaian dinas harian mereka dan bagaimana ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka.

6. Pelatihan Polisi RW

Persyaratan terakhir adalah bahwa Polisi RW harus mengikuti pelatihan Polmas. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, Anda dapat mengkaji pentingnya pelatihan Polmas dalam mempersiapkan Polisi RW untuk menjalankan tugas mereka. Bagaimana pelatihan ini dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab mereka serta membantu mereka dalam menghadapi berbagai situasi di tingkat RW.

Peran Polisi RW yang melibatkan interaksi konsisten dengan masyarakat memiliki dampak yang signifikan dalam membangun hubungan yang baik antara polisi dan warga. Dalam tahap awal tugas mereka, Polisi RW dapat memulai interaksi dengan masyarakat dengan mengunjungi Ketua RW dan tokoh masyarakat setempat. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan membuka jalur komunikasi yang efektif.

Kebijakan atau strategi yang digunakan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat disebut kebijakan kamtibmas. Kebijakan yang disebut "Kamtibmas" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara sehingga kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan Kamtibmas harus berfokus pada pencegahan terjadinya tindak kriminal dan kerusuhan. Pihak berwenang dapat melakukan kegiatan patroli, pengawasan, dan intelijen untuk mendeteksi dini potensi gangguan Kamtibmas. Masyarakat harus aktif berperan serta dalam menjaga Kamtibmas. Dalam kebijakan ini, masyarakat diharapkan melapor ke pihak berwenang jika menemukan kejadian atau perilaku mencurigakan. Selain itu, kerja sama antara pihak berwenang dan masyarakat juga diperlukan dalam merumuskan dan melaksanakan program-program Kamtibmas.[71]

Dalam kebijakan Kamtibmas, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan adil terhadap pelanggaran hukum. Hal ini mencakup pengusutan, penangkapan, dan penuntutan pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data juga menjadi bagian penting dalam kebijakan Kamtibmas. Pihak berwenang dapat

[71] Widodo Arief, T., & Ulumudin, A. 2020. Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas. *Jurnal Publik*, 13(2), 46–53. https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i2.9

menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam deteksi, penanganan, dan pencegahan kejahatan.

Ketika Polisi RW telah memulai interaksi dengan masyarakat, peran mereka berikutnya adalah mendengarkan, menerima, dan berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan yang diungkapkan oleh warga di tingkat RW. Ini memungkinkan Polisi RW untuk memahami secara lebih mendalam kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat setempat. Dalam proses ini, Polisi RW juga harus mampu menjalankan fungsi sosial yang kuat, yang melibatkan empati dan pengertian terhadap situasi yang dihadapi oleh warga.

Sejak diluncurkannya program Polisi RW sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Program polisi RW memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat jika dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja polisi RW agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.[72]

Dalam upaya meningkatkan kinerja polisi RW tersebut, kepolisian Resort Kota Semarang melakukan Analisa dan evaluasi terkait dengan apa-apa saja yang sudah dilaksanakan oleh polisi RW dilapangan dengan rutin melaksanakan apel setiap minggu yang dilaksanakan dipolsek

[72] https://mediahub.polri.go.id/image/detail/23140-kinerja-polisi-rw-terus-ditikatkan-baharkam-polri-terjukan-tim-evaluasi-polisi-rw-Kepolisian Resor Kota Besar-semarang, diunduh pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 20.10 wib

masing-masing Polisi RW di tugaskan. Apel Polisi RW tersebut diambil oleh Kapolsek selaku penanggung jawab wilayah dan dilakukan setiap hari senin pukul 08.30 wib setiap minggunya. Untuk pelaksanaan Analisa dan evaluasi tugas Polisi RW pada tingkat yang lebih tinggi akan dilaksanakan apel yang dipimpin oleh Kapolrestabes Semarang setiap 3 (tiga) tiga bulan sekali.[73]

Kegiatan evaluasi ini diharapkan bisa mendongkrak kinerja dari Pogram unggulan Baharkam Polri dan menganalisa kepuasan dari masyarakat terkait kinerja Polri saat ini. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Polisi RW, salah satunya dengan meluncurkan program RT *Smart*. Polisi RW ditarget membentuk 10 ribu RT *Smart* di Kota Semarang.

Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang ditugaskan sebagai Polisi RW akan diminta membentuk RT Smart setiap bulan. Tujuannya agar setiap warga memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi Libas yang di dalamnya banyak fitur penting terkait pelayanan masyarakat. "Kita bangun RT *Smart* di 10 ribu RT se-Kota Semarang. Indikatornya, semua rumah harus sudah memahami manfaat kentongan digital. Selain itu, semua jalan dan gang di wilayah RT juga sudah terkoneksi CCTV.

[73] Hasil wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH,MH selaku Kasat binmas di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, pada tanggal 21 April 2025, pukul 13.30 wib

Salah satu Ketua RW di kelurahan Sendangmulyo sangat antusias dan sangat senang dengan adanya Polisi RW. Di dalam Polisi RW itu kan ada dari anggota Lantas, Binmas, Serse, sehingga kami lebih mudah kalau sharing masalah apa-apa. Sehingga kalau ada masalah dan untuk menyelesaikannya lebih mudah.[74]

Situasi kamtibmas yang kondusif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.[75] Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Tugas Polri kini tidak hanya berkisar pada kejahatan namun lebih pada bagaimana menjadi sahabat masyarakat. Oleh karena itu, Polri memiliki tugas yang cukup berat karena memiliki rangkap fungsi dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan dalam melindungi serta menertibkan masyarakat.

Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*),

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Mujib, selaku Ketua RW 20, pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 16.30 wib

[75] Prasetyo D, Windiani R & Astrika L 2016, Evaluasi pelaksanaan warung kamtibmas di Kabupaten Indramayu di tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies* 5 (2), hal. 191-200.

penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*).[76] Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari- hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban yang ada di setiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.[77]

Polisi Rukun Warga merupakan program yang diimplementasikan Polrestabes Semarang untuk menangani tawuran pelajar melalui upaya preventif dan represif. Polisi RW berfokus pada deteksi dini, sosialisasi, patroli, dan pembinaan masyarakat untuk mencegah terjadinya tawuran. Selain itu, Polrestabes juga membentuk tim khusus untuk menangani tawuran pelajar dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tawuran.

Implementasi Polisi Rukun Warga:

1. Deteksi Dini dan Pencegahan:
    a. Sosialisasi: Polisi memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak tawuran dan pentingnya menjaga ketertiban.

[76] Nurjaya IN 1982, Antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12 (3), hal. 247-253.

[77] Himawati N, Adkha T, Fatomi A, & Taufiqurrahman H. 2017, Pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai upaya reduksi gejala gangguan kamtibmas. *URECOL*, hal. 255-260

b. Patroli: Satuan Samapta Polrestabes Semarang melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan tawuran untuk mengantisipasi dan mencegah kejadian.

c. Jaringan Informasi: Polrestabes Semarang membangun jaringan informasi dengan masyarakat dan pihak sekolah untuk mendeteksi dini potensi tawuran.

2. Pembinaan dan Komunikasi:

a. Komunikasi dengan Pihak Terkait: Polisi melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat untuk membangun kerjasama dalam mencegah tawuran.

b. Pembinaan Siswa: Polrestabes Semarang memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa yang terlibat dalam tawuran agar mereka sadar akan dampak dari tindakan tersebut.

3. Tindakan Represif (Penegakan Hukum):

a. Penangkapan dan Penanganan: Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan penanganan hukum terhadap pelaku tawuran sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Penetapan Aturan dan Batasan: Polrestabes Semarang bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menetapkan aturan dan batasan perilaku siswa di sekolah.

4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban:
    a. Dinas Pengamanan Sekolah: Polrestabes Semarang mendorong pembentukan pos keamanan siswa atau dinas pengamanan sekolah untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di sekolah.
    b. Kerjasama dengan Masyarakat: Polrestabes Semarang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Tujuan Implementasi Polisi Rukun Warga:

1. Mencegah terjadinya tawuran pelajar di Kota Semarang.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Membangun kerjasama antara kepolisian, sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa dalam menangani tawuran.
4. Meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak tawuran dan pentingnya menjaga ketertiban.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

Rawannya tawuran di daerah Kota Semarang ini bukan hanya menyebabkan nama Semarang menjadi buruk, tetapi tentunya juga berdampak pada keresahan warga akibat seringnya tawuran. Warga jadi trauma dan takut beraktivitas normal khususnya di malam hari.

Menurut warga, tawuran kerap terjadi di malam hari menjelang pagi, yaitu sekitar jam 01.00-03.00 wib. Kejadian tawuran yang dilakukan saat masyarakat sedang beristirahat inilah yang membuat mereka takut, karena tidak ada orang yang tau untuk melakukan pencegahan, sehingga tawuran

tak terelakkan dan merusak serta dapat melukai warga yang tidak bersalah. Hal tersebut yang membuat warga resah dan trauma. Warga juga menyayangkan pihak kepolisian yang terkadang lama merespon kejadian tawuran yang dilaporkan warga hingga kejadian tersebut sudah terlanjur besar dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti adanya korban luka dan bahkan meninggal, serta rusaknya berbagai fasilitas umum. Menurut pihak kepolisian, keterlambatan respon tersebut karena minimnya personil, sehingga tidak dapat segera menghandle kejadian tawuran terutama pada kasus tawuran yang besar.

Proses deteksi dini sebagai cara mencegah terjadinya tawuran juga terus dilakukan oleh anggota Polisi RW berkolaborasi dengan Bhabinkamtibmas, meskipun daerah Kota Semarang masih dianggap daerah yang rawan tawuran, namun Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengklaim kejadian tawuran di areanya turun dengan berbagai upaya deteksi dini. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan anggota Polisi RW dan Bhabinkamtibmasnya terus berupaya untuk menekan angka kejahatan dengan menjalin kerjasama/bermitra dengan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh anggota Polisi RW dan Bhabinkamtibmas yang berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan cara kekeluargaan demi terciptanya lingkungan yang aman dan tentram. Perlu upaya persuasi untuk meyakinkan masyarakat agar mengikuti dan patuh pada aturan kepolisian, serta mau

bekerjasama dalam upaya deteksi dini sehingga segala sesuatu yang menjadi pemicu tindakan kriminal di masyarakat dapat segera dicegah.

Program Polisi Rukun Warga bisa melakukan patroli dan sosialisasi di wilayah rawan untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya kriminalitas. Aparat bersama pemerintah kecamatan setempat juga bisa melakukan sosialisasi mengenai bahaya kriminalitas dan dampak buruk terhadap suatu wilayah. Peran aparat tingkat RW juga bisa menjadi penyambung dan pemberi informasi mengenai potensi seseorang yang terindikasi berpotensi sebagai kriminal atau hal-hal yang mengganggu kamtibmas di Kota Semarang Sehingga diharapkan menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Anggota Polisi RW merupakan penyampai pesan dari Polri untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk dipatuhi, baik berupa aturan dan informasi penting lainnya. Dalam hal proses deteksi dini oleh Polisi RW dan Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menurunkan angka tawuran, anggota perlu bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat meyakinkan masyarakat agar dapat bekerjasama membantu menekan angka kriminalitas khususnya tawuran. Kemitraan dengan masyarakat sangat penting dilakukan untuk mendapatkan solusi permasalahan dilapangan, mendeteksi masalah dan gangguan sosial serta memelihara keamanan lingkungan.

Program Polisi RW yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang adalah upaya mendekatkan Petugas Kepolisian dengan warga masyarakat. Di Jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Jumlah Polisi RW adalah 1.518 Personil yang ditempatkan di seluruh RW di Kota Semarang.[78]

Adapun kegiatan Polisi RW adalah :

1. Mempunyai Bank Data Permasalahan yang terjadi di Lingkungan RW dimana Polisi RW bertugas (Belanja Masalah)
2. Apabila ada permasalahan warga dimana Polisi RW tersebut bertugas, maka Polisi RW berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
3. Bersinergi dengan bhabinkamtibmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah RW tersebut.
4. Mensosialisasikan Aplikasi Libas, dimana aplikasi libas adalah upaya Kepolisian Resor Kota Besar Semarang untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, dan mencegah gangguan kamtibmas secara dini.

Aplikasi LIBAS, yang merupakan singkatan dari "Polisi Hebat Semarang," adalah platform digital inovatif yang dikembangkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang untuk meningkatkan interaksi antara kepolisian dan masyarakat. Aplikasi ini dirancang untuk

[78] Hasil wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH, MH selaku Kasat binmas di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, pada tanggal 21 April 2025, pukul 13.30 wib

mempermudah proses pelaporan kejadian-kejadian tertentu, memberikan akses informasi yang cepat, dan meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur di Kota Semarang, LIBAS memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian kriminal, mengajukan pengaduan, dan mendapatkan informasi penting mengenai layanan kepolisian dengan mudah. Fitur-fitur unggulan dalam aplikasi ini termasuk tombol SOS untuk pelaporan darurat, fitur "Buat Laporan" untuk melaporkan kejadian tanpa harus datang ke kantor polisi, serta Kentongan Digital (Kenita) yang menghubungkan masyarakat dengan warga sekitar dan kepolisian. Selain itu, LIBAS juga menyediakan layanan publik seperti perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK. Aplikasi ini telah mendapatkan banyak pengakuan, termasuk penghargaan untuk seperti Best Innovation in Public Service (CNN Indonesia Awards 2024). Selain itu, aplikasi ini juga memiliki rating 4.9 di Google Play Store, yang menunjukkan bahwa pengguna sangat puas dengan layanan yang diberikan. Aplikasi ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam menjaga keamanan, sehingga tercipta kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat.

Salah satu fitur utama dalam aplikasi LIBAS adalah Tombol SOS, yang dirancang khusus untuk situasi darurat. Pengguna dapat mengirimkan sinyal darurat kepada seluruh perangkat kepolisian dengan menekan tombol SOS tiga kali. Sinyal yang dikirimkan mencakup

informasi lokasi GPS, nama, dan nomor telepon pelapor, sehingga petugas dapat segera mengetahui lokasi kejadian dan menghubungi pelapor. Fitur ini sangat penting dalam situasi seperti tindak pidana atau gangguan keamanan, di mana respons cepat sangat diperlukan. Selain itu, Tombol SOS dilengkapi dengan notifikasi otomatis yang memastikan laporan darurat diterima oleh petugas terdekat, memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi pelapor.

Fitur "Buat Laporan" dalam aplikasi LIBAS memberikan pengguna kesempatan untuk melaporkan berbagai kejadian yang berkaitan dengan kriminalitas atau gangguan ketertiban di lingkungan mereka. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyampaikan informasi yang lebih lengkap dan terperinci mengenai kejadian yang mereka alami atau saksikan. Pengguna dapat mengisi laporan dengan menyertakan keterangan dan kronologi kejadian secara rinci. Hal ini penting agar petugas kepolisian dapat memahami konteks dan detail dari laporan yang diajukan. Selain itu, laporan juga dapat dilengkapi dengan kategori kejadian, seperti pencurian, kecelakaan, atau gangguan ketertiban lainnya. Dengan adanya kategori ini, petugas dapat lebih mudah mengklasifikasikan dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan jenis masalah yang dilaporkan. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menyertakan dokumentasi pendukung, seperti foto atau video, yang dapat memberikan bukti visual terkait kejadian tersebut. Dokumentasi ini sangat membantu petugas

dalam melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang tepat. Fitur "Buat Laporan" lebih ditujukan untuk laporan non-darurat, di mana pengguna tidak dalam situasi yang memerlukan respons segera. Dengan demikian, pengguna dapat memberikan penjelasan yang lebih mendetail tanpa terburu-buru.

Fitur Polisi RW dalam aplikasi LIBAS dirancang untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan polisi yang bertugas di wilayah mereka. Dengan menyediakan data identitas polisi RW, termasuk nama dan nomor kontak, pengguna dapat dengan mudah menghubungi petugas sesuai dengan domisili mereka. Fitur ini sangat bermanfaat dalam memperlancar komunikasi antara warga dan aparat keamanan. Masyarakat dapat melaporkan kejadian- kejadian kecil, seperti gangguan ketertiban, atau meminta bantuan dalam situasi darurat. Dengan akses yang lebih mudah ke polisi RW, masyarakat merasa lebih terhubung dan memiliki saluran langsung untuk menyampaikan informasi atau keluhan. Keberadaan fitur ini juga meningkatkan responsivitas polisi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, polisi dapat lebih cepat mengetahui situasi di lapangan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara warga dan aparat keamanan. Secara keseluruhan, fitur Polisi RW berkontribusi pada terciptanya lingkungan

yang lebih aman dan harmonis, di mana masyarakat merasa lebih berdaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar mereka.

Aplikasi LIBAS telah muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan desain antarmuka yang intuitif dan beragam fitur yang ditawarkan, aplikasi ini berhasil menarik perhatian banyak pengguna. Salah satu aspek yang paling dihargai adalah kemudahan dalam melaporkan kejadian darurat melalui fitur seperti Tombol SOS dan Buat Laporan. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk segera menghubungi pihak kepolisian saat menghadapi situasi yang memerlukan perhatian cepat.

Gerakan polisi RW itu sendiri merupakan upaya Polri dalam tingkatkan Keamanan dan Pelayanan Masyarakat. Para personel yang ditugaskan di lingkungannya masing-masing itu hadir untuk melihat, mencatat, mendengar, dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Gerakan Polisi RW dengan tujuan untuk mendapatkan keadaan Kamtibmas yang terjaga dengan baik sehingga penting sekali dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Daerah. Kamtibmas menurutnya merupakan modal dasar dalam membangun sehingga kehadiran Polisi RW yang akan berada langsung di tengah masyarakat diharapkan dapat memudahkan akses komunikasi masyarakat. Tidak sampai di situ, Polisi RW juga harus memastikan jika ada persoalan yang terjadi bisa menjadi solusi dan penyelesaian masalah yang ada, sekecil apapun itu. Sejatinya

masalah yang besar itu merupakan akumulasi dari persoalan kecil yang tidak kunjung diselesaikan, sehingga kehadiran Polisi RW diharapkan dapat menyelesaikan hal tersebut.

Tujuan lainnya kamtibmas, informasi terkait berbagai bentuk permasalahan, mereduksi berbagai bentuk penyimpangan yang ada di masyarakat. Mirip sama tugasnya babin, tetapi lebih ke lingkup RW. Menyelesaikan masalah-masalah kecil. Kecuali kalau sudah masalah pidana. Pihaknya juga berharap, masyarakat menerima kehadiran Polisi RW. Diharapkan juga mampu untuk bersinergi mengajak memberikan bimbingan kepada polisi polisi RW. Sehingga akan terbentuk polisi Polisi RW yang teladan dan responsif. [79]

Implementasi program Polisi Rukun Warga (Polisi RW) dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antara kepolisian dengan masyarakat di tingkat terkecil, yaitu RW. Dengan adanya Polisi RW, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara Kamtibmas, serta memudahkan proses pengaduan dan penyelesaian masalah yang timbul di lingkungan RW.

Cara mengimplementasikan Program Polisi RW

1. Menempatkan petugas Polisi RW sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau domisilinya.

[79] Hasil wawancara dengan Iptu Hanan Arifin, selaku Kanit Binmas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, pada tanggal 22 April 2025 pukul 11.30 wib

2. Memanfaatkan peran aktif Polisi RW untuk mengedukasi masyarakat.
3. Memanfaatkan peran RW sebagai komunitas masyarakat paling dasar untuk pendekatan kemitraan polisi dengan masyarakat.
4. Memanfaatkan pengetahuan masyarakat di tingkat RW yang saling mengenal satu sama lain.
5. Memanfaatkan peran masyarakat untuk pengamanan swakarsa.
6. Memberikan bimbingan dan penyuluhan keamanan.

Program Polisi Rukun Warga (Polisi RW) adalah upaya kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat tingkat RW untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Implementasinya meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas, sosialisasi bahaya kriminalitas, dan kegiatan patroli bersama. Program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan menciptakan hubungan yang positif.

Implementasi Konkret:

1. Membangun Kemitraan: Polisi RW menjalin komunikasi dan kerjasama dengan warga untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan ketertiban.
2. Sosialisasi dan Edukasi: dilakukan sosialisasi tentang bahaya kriminalitas, pentingnya mematuhi peraturan dan hukum, serta cara mencegah kejahatan.
3. Patroli Bersama: Polisi dan warga melakukan patroli di wilayah rawan untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban.

4. Sistem Pelaporan: Warga dapat melaporkan kejadian mencurigakan atau masalah kamtibmas kepada Polisi RW, yang kemudian akan berkoordinasi dengan pihak terkait.
5. Pembentukan Unit Penegakan Hukum: Polisi RW bertindak sebagai unit penegakan hukum tingkat RW, yang dapat membantu menyelesaikan masalah sosial dan konflik di lingkungan.

Implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kemitraan antara polisi dan warga di tingkat Rukun Warga (RW). Program ini melibatkan polisi dalam kegiatan di tingkat RW, seperti patroli, sosialisasi, dan dialog dengan warga, serta melibatkan warga dalam kegiatan pencegahan kejahatan dan menjaga ketertiban. Namun, implementasi program ini membutuhkan koordinasi yang baik, dukungan masyarakat, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, program Polisi RW merupakan langkah yang efektif dalam mendukung pemeliharaan Kamtibmas di tingkat lingkungan terkecil. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi semua orang.

Teori kebijakan hukum pidana dalam implementasi program Polisi RW berfokus pada pendekatan preventif dan preventif, bukan hanya represif. Ini berarti program ini bertujuan untuk mencegah kejahatan

sebelum terjadi, serta menciptakan lingkungan yang aman melalui pendekatan kemitraan antara polisi dan masyarakat, terutama di tingkat RW. Teori ini menekankan pada pentingnya pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat setempat, sehingga polisi dapat berperan aktif dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Pencegahan (Preventif):

   Program Polisi RW menekankan pada pendekatan preventif, di mana polisi yang bertugas di RW tersebut diharapkan dapat mengenal masyarakatnya dan menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Mereka dapat melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga Kamtibmas.

   Dengan adanya sosialisasi, pengawasan, dan tindakan preventif lainnya, Polisi RW dapat mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Polisi RW dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar dan aktif dalam membantu mencegah kejahatan.

2. Membangun Kemitraan:

   Program ini tidak hanya mengandalkan tindakan hukum pidana yang bersifat represif (menghukum setelah kejahatan terjadi), tetapi juga menekankan pada pendekatan non-penal (pencegahan). Polisi dapat berinteraksi dengan masyarakat, membangun komunikasi yang

baik, dan menciptakan lingkungan yang aman melalui kerjasama dengan masyarakat. Polisi RW juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memantau lingkungan dengan memanfaatkan CCTV di lingkungan RW, mencegah kejahatan dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk laporan kejahatan, dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi.

3. Pemahaman Masyarakat:

   Teori ini mengharuskan polisi untuk memahami kondisi masyarakat setempat, sehingga mereka dapat merancang strategi yang tepat untuk menjaga Kamtibmas di lingkungan RW tersebut. Ini termasuk memahami kearifan lokal, potensi masalah yang mungkin timbul, dan kebutuhan masyarakat dalam menjaga keamanan.

4. Keadilan Restoratif:

   Dalam konteks penanganan tindak pidana, program Poli RW juga dapat mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, di mana fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

5. Fokus pada Lingkungan Terkecil:

Program Polisi RW berfokus pada lingkungan terkecil (RW), sehingga diharapkan keamanan dan ketertiban dapat tercipta di level yang paling dasar dan akan mendukung keamanan di wilayah yang lebih luas.

Dengan demikian, analisis Polisi RW melalui lensa teori kebijakan hukum pidana menunjukkan bahwa Polisi RW adalah contoh implementasi yang cukup efektif dalam menerapkan pendekatan non penal untuk penanggulangan kejahatan. Polisi RW tidak hanya mengandalkan penegakan hukum pidana, tetapi juga memanfaatkan upaya preventif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

B. Faktor Yang Menghambat Implementasi Program Polisi Rukun Warga Dalam Mendukung Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dan Solusinya

Pada hakikatnya kota adalah suatu tempat yang secara terus menerus akan berkembang sesuai perkembangan zaman dengan potensi yang dimilikinya.[80] Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang yang akan memunculkan permasalahan yang kompleks, seperti masih adanya pelangaran yang terkait dengan ketertiban umum, misalnya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar yang masih menjadi masalah pada kota-kota besar. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat peraturan seharusnya mempertahankan dan memelihara sesuatu yang baik tentang kota serta berupaya merencanakan pertumbuhan dan

[80] M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 56

juga perubahannya.[81] Wujud dari peraturan daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap segala kegiatankegiatan yang dinilai dapat mengganggu segala aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk dari pengaturan tersebut yaitu dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.[82]

Baru-baru ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baru saja meluncurkan program baru mereka bernama Polisi RW. Program Polisi RW ini pertama kali disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke publik. Dalam kesempatan tersebut Kapolri mengatakan, pihaknya kedepan akan mengembangkan program Polisi RW di seluruh wilayah di Indonesia. Kapolri menambahkan bahwa dalam program 'Polisi RW', nantinya akan ditempatkan personil polri dari berbagai fungsi kepolisian di setiap RW berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing personel Polri. Penempatan personel polri disetiap RW tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat mulai dari basis komunitas masyarakat terendah, yakni lingkungan rukun warga (RW).

Sejak diluncurkan, program Polisi RW sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Program polisi RW

[81] Nizar Apriansyah, 2016, Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (*Role of Government in Legal Policy-Making*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, hal. 81.

[82] Wawan, 2016, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7, hal. 5

memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat jika dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja polisi RW agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kinerja Polisi RW pun selalu dipantau Mabes Polri dalam hal ini Baharkam Polri untuk selalu mengevaluasi dampak dan manfaatnya dari program ini.[83]

Konsep polisi RW atau polisi satu lingkungan yang digagas oleh Kapolri dan dinilai sebagai pemikiran maju menuju polisi modern oleh Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) dengan menyatakan bahwa program satu polisi untuk rukun warga (polisi RW) dapat mempercepat respons terhadap permasalahan di masyarakat. Dengan penerapan polisi RW, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan meningkat. Ia juga menyatakan penerapan polisi RW di seluruh Indonesia dapat dilakukan dengan dukungan personel Polri yang cukup besar, mengingat jumlah RW di seluruh Indonesia mencapai ratusan ribu. Paling tidak untuk sementara ini, bintara polisi yang baru selesai pendidikan bisa segera disebar di RW agar kebijakan Kapolri ini bisa langsung diterapkan.

Konsep polisi RW telah terbukti berhasil diterapkan di Jepang dengan sebutan Polisi Koban. Di Jepang, tidak ada konsep "polisi RW" seperti di Indonesia. Namun, mereka memiliki sistem polisi berbasis

[83] https://www.rri.co.id/semarang/daerah/397003/baharkam-polri-evaluasi-kinerja-polisi-rw-polrestabes-semarang

komunitas yang disebut "koban" (交番), yang berfungsi sebagai kantor polisi kecil di lingkungan. Konsep koban sangat mirip dengan peran yang diharapkan dari "polisi RW" dalam konteks Indonesia.

Penjelasannya:

1. Koban (交番):

   Adalah kantor polisi kecil yang ditempatkan di berbagai lingkungan di Jepang. Koban merupakan unit terkecil dalam kepolisian prefektur Jepang.

2. Tugas Koban:

   Petugas koban melakukan patroli rutin, memberikan informasi kepada masyarakat, dan bertindak sebagai titik kontak pertama untuk masalah kejahatan dan keamanan.

3. Sama dengan Polisi RW (Konsep):

   Tugas polisi RW di Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat respons terhadap permasalahan di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mirip dengan fungsi koban di Jepang.

4. Perbedaan:

   Polisi RW di Indonesia adalah program yang baru digagas, sedangkan koban adalah sistem yang telah lama ada dan terbukti efektif di Jepang.

Sistem koban di Jepang memberikan gambaran bagaimana polisi dapat menjadi bagian dari komunitas dan terlibat dalam pencegahan

kejahatan serta memberikan layanan kepada masyarakat. Konsep ini sangat relevan dengan tujuan program Polisi RW di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat melalui kehadiran polisi di tingkat komunitas terkecil.

Polisi RW harus selalu bermitra dengan masyarakat dalam mengelola keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Ia berharap kehadiran polisi RW akan meningkatkan pembinaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sudah saatnya persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat diselesaikan di RW. Penempatan polisi di setiap RW cukup strategis, sehingga masyarakat dengan mudah dapat menemui polisi di lingkungan tempat tinggalnya. Berharap polisi yang ditunjuk sebagai polisi RW sebisa mungkin tinggal di wilayah RW setempat agar lebih optimal dalam merespon permasalahan di masyarakat.[84]

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui kehadiran Polisi RW (Rukun Warga) di wilayah-wilayah terkecil di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah, penerapan konsep pemolisian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi warga.

[84] https://gokepri.com/berhasil-di-jepang-konsep-polisi-rw-digagas-kapolri/, diunduh pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 10.20 wib

Pengemban strategi pemolisian masyarakat bagi polisi RW memiliki peran vital dalam menjalin interaksi yang erat dengan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi dan memecahkan permasalahan sosial yang ada di lingkungan RW. Dengan pendekatan yang lebih dekat dan akrab, diharapkan polisi RW mampu mendukung terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Untuk dapat melaksanakan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan keamanan dalam negeri, maka Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yaitu berupa pembinaan kepada masyarakat agar lebih giat mengupayakan peran serta atau peran serta masyarakat secara aktif dalam pembinaan keamanan dalam negeri, Polri sebagai ujung tombak operasional kepolisian dan Kelurahan/Desa sebagai basis kegiatan Bhabinkamtibmas; dimana kegiatan ini dikenal dengan nama perpolisian masyarakat (*Community Policing*).[85]

Pelaksanaan Polisi RW yang dicanangkan Kapolri dan di tindaklanjuti oleh Kapolrestabes Semarang dengan menerbitkan Sprin penugasan anggota polrestabes Semarang sebagai anggota Polisi RW dan melaksanakan apel untuk memberikan arahan kepada seluruh anggota Polisi RW yang di tugaskan. Pengarahan ini berlangsung di lapangan apel Polrestabes Semarang, dengan memberikan pemahaman dan peranan Polisi RW dihadapan para personel Polrestabes. “Selain interaksi dengan

[85] Antonius Iwan Murdianto, 2018, Implementation Babinkamtibmas Completion Of Problems In Regency, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2, Unissula, hlm. 428

masyarakat inti poin nya adalah untuk melakukan pencegahan kejahatan di wilayah masing-masing. Dengan maksud mengecek kembali untuk personel yang sudah melakukan visit ke RW masing-masing dari penugasaan yang disebar seluruh RW di Semarang, Kapolrestabes melakukan evaluasi dan menayakan kepada personel apakah ada hambatan dilapangan. Dalam pelakasanaan tugas Polisi RW kedepan, petugas lapang akan dilengkapi identitas berupa pin tanda pengenal agar dalam melaksanakan sambang tidak harus menggunakan pakain dinas. Besok kedepan kita akan buatkan pin Polisi RW jadi kawan-kawan tidak harus pakai pakain dinas untuk melakukan sambang ke W jadi waktunya bisa fleksibel. Peletakkan personel ini dilakukan beberapa kali revisi, guna untuk mencari formula yang pas untuk petugas dilapangan dalam menjalankan tugas sebagai Polisi RW. Tujuannya adalah supaya lebih memahami karateristik wilayah RW masing-masing. Dalam pemplotingan Polisi RW ini informasi masukan dari kawan-kawan sangat dibutuhkan, jika mana penugasannya kurang pas atau terlalu jauh bisa di informasikan kepada kami tujuannya agar rekan-rekan nyaman dan memahami karateristik wilayah dalam melaksanakan tugas tambahan ini.[86]

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH,MH selaku Kasat binmas di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang,

[86]https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/238039/kapolrestabes-semarang-evaluasi-pelaksanaan-polisi-rw, diakses pada tanggal 21 Mei 2025, pukul 09.35 wib

menyampaikan pentingnya peran polisi RW dalam membantu Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam upaya meningkatkan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah terkecil yaitu RW, polisi RW diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dan membangun komunitas yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat.[87]

Polisi RW ini merupakan kebijakan terbaru dari pimpinan Polri yang harus kita pedomani bersama. Mari kita mewujudkan pembinaan masyarakat melalui polisi RW dengan baik dan benar. Dalam menyikapi tahun politik, Kapolda Jawa Tengah menegaskan pentingnya menjaga netralitas sebagai anggota Polri dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Polisi RW dan Bhabinkamtibmas diinstruksikan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat secara cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman.

Polisi RW menjadi garda terdepan dalam memperkuat kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Dengan semangat pelayanan dan kemitraan yang kuat, diharapkan mereka mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang terjadi di wilayah terkecil RW. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat di Jawa Tengah

[87] Hasil wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH,MH selaku Kasat binmas di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, pada tanggal 21 April 2025, pukul 13.30 wib

diharapkan mampu menjadikan polisi RW semakin disukai dan membawa kebaikan bagi semua warga.

Keberadaan polisi RW menjadi cerminan nyata komitmen Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat. Semoga kehadiran mereka mampu menciptakan harmoni, keamanan, dan ketertiban yang lebih baik di Jawa Tengah terkhusus di wilayah kota Semarang.

Keberadaan Polisi RW menjadi semakin penting dalam konteks sosial masyarakat di berbagai negara. Berbagai faktor mendasari penerapan konsep ini sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya di Lingkungan wilayah Polrestabes Semarang. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang diadakannya kegiatan Polisi Lingkungan RW adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepercayaan Publik

   Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi di banyak komunitas dapat dibilang rendah. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa insiden buruk yang melibatkan aparat penegak hukum atau persepsi negatif terkait dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, Polisi Lingkungan RW diimplementasikan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan mendekatkan polisi ke komunitas masyarakat lingkup RW.

2. Polisi Berjarak dengan Masyarakat

Polisi sering kali dianggap sebagai entitas yang terlalu jauh dari masyarakat yang mereka layani. Dalam banyak kasus, mereka hanya terlihat ketika terjadi masalah atau kejadian darurat. Polisi Lingkungan RW didirikan untuk mengatasi jarak ini dengan mendirikan unit penegakan hukum yang lebih dekat dengan komunitas, sehingga mereka dapat merespons lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Perspektif Negatif Masyarakat

Terhadap Polri dalam Menegakkan HukumPerspektif negatif terhadap kepolisian dalam menegakkan hukum dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Polisi Lingkungan RW dianggap sebagai cara untuk merubah persepsi ini dengan mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam menjaga ketertiban.

4. Mengedepankan Tindakan Preemtif secara Bottom-Up

Pendekatan Polisi Lingkungan RW mendorong tindakan preemtif dan pencegahan kejahatan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Dengan melibatkan aktif warga dalam pengawasan dan keamanan lingkungan mereka sendiri, program ini mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga lebih proaktif dalam mengatasi masalah sebelum menjadi lebih serius.

5. Mengoptimalkan Interaksi Langsung dengan Masyarakat pada Tingkat RW

Keberadaan Polisi Lingkungan RW memungkinkan polisi untuk berinteraksi langsung dengan warga pada tingkat RW. Hal ini memberikan peluang untuk membangun hubungan yang lebih erat antara polisi dan masyarakat. Dengan mengenal satu sama lain secara lebih personal, baik polisi maupun warga dapat merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam menjaga ketertiban.

Melalui program Polisi RW tersebut Polri berkomitmen untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia sampai pada basis kelompok masyarakat terendah yakni Rukun Warga (RW).

Namun, banyak kalangan berpendapat bahwa program tersebut akan sulit untuk direalisasikan oleh Polri diseluruh wilayah Indonesia karena akan terkendala oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Polri sendiri yakni minimnya jumlah personil Polri di daerah.

Beberapa kalangan menilai program Polisi RW secara nasional dinilai terlalu bombastis dan tidak realistis. Sebab, penerapan program tersebut secara nasional tidak sesuai dengan kondisi personil Polri saat ini yang jumlahnya masih relatif terbatas khususnya diluar pulau Jawa dan dianggap bisa semakin membebani anggaran negara. Pengamat Kepolisian dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS)

Bambang Rukminto menilai rencana program 'Polisi RW' untuk diterapkan hingga tingkat nasional terlalu bombastis dan tidak realistis. Bambang pesimis program itu bisa terlaksana. Ia mengatakan program sebelumnya yang menjadi prioritas Polri, yakni satu desa satu bhabinkamtibmas saja hingga kini sulit terealisasi.

Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa Polri masih memiliki keterbatasan terutama terkait dengan jumlah personil Polri yang masih belum ideal. Melihat kenyataan tersebut, bahwa program Polisi RW yang digagas oleh Polri saat ini belum tepat jika harus diterapkan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, keterbatasan jumlah personil Polri khususnya yang ada diluar perkotaan dan luar pulau Jawa masih sangat timpang. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah ideal anggota Polri yang masih berada diangka 1 : 1.300. Padahal, rasio ideal personil Polri saat ini seharusnya berada diangka 1 : 400.[88]

Jika mengacu pada teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman,[89] sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Maka dalam menganalisis hambatan yang dihadapi Polisi RW di wilayah Polrestabes Semarang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur tersebut.

[88] https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/646b66b637cb2a20dc7abfc2/program-polisi-rw-se-indonesia-mission-impossible?page=4&page_images=1, diunduh pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 10.16

[89] Lawrence M. Friedman,1975, *The Legal System, Asocial Secience Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

1. Struktur Hukum

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sipil yang semakin demokratis, menuntut kepolisian untuk melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil.[90] Kepolisian harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau prilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.[91] Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

[90] Celador GC, 2005, Police reform: Peacebuilding through 'democratic policing'? *International Peacekeeping* 12 (3), hal. 364-376.

[91] Howlett M, Ramesh M, & Perl A, 2009, Studying public policy: *Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). Oxford: Oxford University Press.

Struktur hukum yang terdiri dari aparat penegakan hukum, yaitu Pelaksanaan Polisi RW yang dicanangkan Kapolri dan di tindaklanjuti oleh Kapolrestabes Semarang dengan menerbitkan Sprin penugasan anggota polrestabes Semarang sebagai anggota Polisi RW. Dalam surat tugas tersebut sebanyak 1518 anggota Polrestabes Semarang ditugaskan dan ini tidak menjadi hambatan karena sudah semua RW di kota Semarang tercover anggota Polisi RW dari Polrestabes Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH,MH selaku Kasat binmas di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, terkait dengan struktur hukumnya, yang menjadi hambatan adalah terkait penempatan Sumber Daya Manusia, yaitu Petugas Polisi RW tidak semua bisa ditempatkan dimana mereka bertempat tinggal. Ini merupakan salah satu hambatan yang terjadi dilapangan, terkadang apabila ada permasalahan warga, Polisi RW yang diharapkan bisa segera hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut, kenyataannya karena penempatan Polisi RW tidak sesuai tempat tinggalnya maka Polisi RW tidak bisa secepatnya datang, butuh waktu yang lama karena jarak tempuh antara rumah tempat tinggal polisi RW dan RW tempat bertugas jauh. Salah satu contoh Polisi RW Aipda Zubaidi, mendapatkan tugas menjadi Polisi RW 20 di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang, padahal yang bersangkutan bertempat tinggal di Kecamatan Banyumanik sehingga pada saat ada laporan dari ketua RW nya terkait adanya dua anak

remaja yang hendak tawuran tertangkap, Polisi RW tidak bisa segera datang ke lokasi.

2. Substansi Hukum

Salah satu usaha yang dilakukan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Ana Maria Retnowati, SH,MH selaku Kasat binmas di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, terkait dengan substansi hukumnya, yang menjadi hambatan adalah tidak adanya anggaran khusus untuk Petugas Polisi RW. Dari awal pembentukan program Polisi RW, memang tidak disertai dengan adanyan anggaran pendukung untuk pelaksanaan tugas Polisi RW. Hal ini juga menjadi kendala Polisi RW dilapangan, karena pada saat akan melakukan visit atau bertemu dengan Ketua RW dan masyarakat di RW mereka bertugas, mereka membutuhkan sarana transportasi maupun BBM. Hal tersebut tidak menjadi kendala apabila Polisi RW tersebut memang bertempat tinggal di RW tempat tugasnya, namun pada faktanya masih banyak Polisi RW yang ditugaskan tidak di wilayah RW tempat tinggalnya.

Selain itu saat Polisi RW berinisiasi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat RW nya, mereka juga membutuhkan anggaran untuk konsumsi atau hanya sekedar snack dan kopi.

Selain anggaran, hambatan lainnya adalah kurangnya kinerja pelaksanaan tugas Polisi RW karena beban tugas anggota Polisi RW yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari. Beban tugas para petugas Polisi RW cukup berat, berbeda dengan Bhabinkamtibmas yang khusus memiliki tugas dan tanggung jawab dalam satu wilayah kelurahan, Polisi RW adalah anggota polisi yang masih terikat tugas dan tanggung jawab sehari-hari pada unit, fungsi, satuan ataupun bagian selayaknya anggota Polri pada umumnya. Dari hasil penelitian wawancara dengan salah satu Polisi RW Kelurahan Bulusan Kecamatan tembalang, Bripka Eka Heru yang bertugas di Satuan PamObvit dalam melaksanakan tugasnya sebagai Polisi RW tidak memiliki banyak waktu karena beban tugasnya yang sudah cukup berat di kantor. “saya dari pagi sampai jam kerja selesai melaksanakan pengamanan objek vital seperti pengamanan di Bank-Bank, belum lagi apabila ada kegiatan pengamanan bola, biasanya anggota obvit juga di sprinkan untuk pengamanan”, ungkapnya. Hal ini juga menyebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas waktu yang dimiliki seorang Polisi RW untuk berinteraksi langsung dengan warga RW dimana ia ditugaskan, sehingga mengakibatkan program Polisi

RW yang memiliki tujuan agar polisi menjadi dekat dengan masyarakat kurang bisa terlaksana dengan maksimal.

Meskipun dalam pelaksanaan Tugasnya Polisi RW kurang maksimal karena tidak bisa hadir secara langsung bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat tempat ia ditugaskan, untuk mengantisipasinya Polisi RW wajib mengikuti group Whatapp RW sehingga dapat memonitor kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah RWnya.

3. Kultur/budaya Hukum

Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif tersebut sangat tidak mudah, mengingat tingginya berbagai potensi gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti pengrusakan, penganiayaan, perselisihan, unjuk rasa, provokosi, pencurian dan lain sebagainya,

dimana kondisi tadi tentunya sangat meresahkan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan berbagai informasi yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian agar bisa meminimalisir tindak kejahatan juga bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan Tugas Polisi RW. Kegiatan pokok yang dilakukan polisi untuk mencegah faktor penghambat yaitu; pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa; dan pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan. Rukun Warga (RW) sebagai komunitas masyarakat paling dasar akan sangat ideal menjadi sasaran pendekatan kemitraan polisi dengan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan adanya peran anggota polisi di tingkat RW, maka kedekatan antara polisi dengan warganya dapat dibangun secara personal. Sebab, masyarakat ditingkat RW mengetahui dengan baik satu sama lain dan bisa diorganisir dengan lebih baik, sehingga diharapkan proses interaksi, diskusi, komunikasi dan kerjasama antara polisi RW dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan cipta kondisi keamanan dilingkungan warga dapat dibina dengan lebih solid.

Teori sistem hukum menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Dalam konteks Polisi RW, komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Hukum: Undang-undang dan peraturan yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian.
2. Aparatur Penegak Hukum: Petugas kepolisian yang bertugas melaksanakan program ini.
3. Masyarakat: Individu yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Lingkungan: Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat RW.

Dengan memahami dan mengoptimalkan setiap komponen sistem ini, implementasi Polisi RW dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.

Implementasi Polisi Rukun Warga (Polisi RW) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang, Jawa Tengah, dapat terhambat oleh beberapa faktor yang dapat dianalisa menggunakan teori sistem hukum. Hambatan tersebut meliputi penempatan Sumber Daya Manusia, yaitu Petugas Polisi RW tidak semua bisa ditempatkan dimana mereka bertempat tinggal, anggaran yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk Petugas Polisi RW baik anggaran operasional maupun sarana kontak serta kinerja Polisi RW yang tidak maksimal karenan beban

tugas anggota Polisi RW yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari.

Untuk mengatasi hambatan implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain:

1. Perencanaan yang matang terkait penempatan petugas Polisi RW dan memperbaharui surat perintah tugas, sehingga Polisi RW seharusnya ditempatkan sesuai lokasi tempat tinggal. Apabila di suatu RW tidak ada warganya yang berprofesi sebagai anggota Polri, maka sebaiknya anggota Polri berdinas di kantor yang lokasinya tidak jauh dari domisilinya tersebut, dengan demikian diharapkan penugasan Polisi RW bisa mendukung tugas harkamtibmas secara maksimal.
2. Pengusulan anggaran untuk mendukung kegiatan Polisi RW, seperti sarana operasional dan sarana kontak dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Agar anggota Polri yang ditugaskan sebagai Polisi RW tidak sering mendapatkan tugas operasional lapangan maupun tugas tambahan lainnya.

Namun dari penelitian ini ditemukan sebuah hal yang positif, bahwa walaupun ada berbagai hambatan baik dalam hal penempatan SDM, anggaran maupun sarana prasarana serta kinerja, namun sampai hari ini program Polisi RW masih berjalan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, praktek yang ditemukan di lapangan adalah sebagian besar anggota Polrestabes Semarang masih berusaha semaksimal mungkin

menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Polisi RW atas dasar loyalitas dan tanggung jawab pada institusi dan masyarakat. Hambatan yang ada berusaha diatasi oleh Polisi RW dengan sebaik mungkin dengan semangat dan bekerja ikhlas serta dedikasi yang tinggi pada tugas dan tanggungjawabnya sehingga program ini tetap bisa berjalan walaupun hasilnya kurang maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Implementasi program Polisi Rukun Warga (Polisi RW) dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antara kepolisian dengan masyarakat di tingkat terkecil, yaitu RW sudah terlaksana dengan baik meskipun belum maksimal.
2. Faktor yang menghambat implementasi program polisi rukun warga dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain adalah penempatan Sumber Daya Manusia, yaitu Petugas Polisi RW tidak semua bisa ditempatkan dimana mereka bertempat tinggal, anggaran yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk Petugas Polisi RW baik anggaran operasional maupun sarana kontak serta kinerja Polisi RW yang tidak maksimal karenan beban tugas anggota Polisi RW yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari. Solusi yang dapat dilakukan adalah Perencanaan yang matang terkait penempatan petugas Polisi RW dan memperbaharui surat perintah tugas, sehingga Polisi RW seharusnya ditempatkan sesuai lokasi tempat tinggal. Apabila di suatu RW tidak ada warganya yang berprofesi sebagai anggota Polri, maka sebaiknya anggota Polri berdinas di kantor yang lokasinya tidak jauh dari RW tersebut, dengan

demikian diharapkan penugasan Polisi RW bisa mendukung tugas harkamtibmas secara maksimal. Pengusulan anggaran untuk mendukung kegiatan Polisi RW, seperti sarana operasional dan sarana kontak dan fasilitas pendukung lainnya. Agar anggota Polri yang ditugaskan sebagai Polisi RW tidak sering mendapatkan tugas operasional lapangan maupun tugas tambahan lainnya.

B. Saran

1. Agar melakukan Analisa dan evaluasi secara rutin dan berkala serta pemberian reward bagi Polisi RW yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan punishment bagi Polisi RW yang belum melaksanakan tugasnya sesuai target.
2. Agar melakukan perencanaan yang matang terkait penempatan petugas Polisi RW dan memperbaharui surat perintah tugas, sehingga Polisi RW seharusnya ditempatkan sesuai lokasi tempat tinggal. Apabila di suatu RW tidak ada warganya yang berprofesi sebagai anggota Polri, maka sebaiknya anggota Polri berdinas di kantor yang lokasinya tidak jauh dari RW tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta

Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang

_____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung

Bayley, David H, 1998, *Police For The Future, Terjemahan Kunarto*, Cipta Manunggal, Jakarta

Elsa Monica, 2014, *"Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*" UIN Sultan Sari, Riau

Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing : Solo

Guntur Setiawan, 2004, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta

Howlett M, Ramesh M, & Perl A, 2009, Studying public policy: *Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). Oxford: Oxford

University Press.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta

Kunarto, 1998, *Kapita Selekta Binteman (pembinaan tenaga manusia) Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta

LaRouche, 1994, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin, terj.Sesko TNI*, EIR News Service, Inc, Washinton DC

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta

_____,1975, *The Legal System, Asocial Secience Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

Maryadi, E. 2009. *Quo Vadis Densus 88 Anti Teroris*. Reformasi Sektor Keamanan Indonesia

Moore, Mark Fl., Robert C. Trojanowicz, and George L. Kelling. 1988. *Crime and Policing, Perspectives on Policing. Washington D.C. Departement of Justice, Office of Justice Program, National Institute of Justice; and John F. Kennedy School of Government*, Harvard University

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Robert R. meyer dan Ernest Greenwood. 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy Research)*, ahli bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, dkk., Rajawali, Jakarta

Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

Sarjono, 2008, *Hukum Kepolisian*, Leksbang Mediatama, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung

_____, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi, Jakarta

Weisburd D &Braga AA, 2019, Police innovation: Contrasting perspectives. Cambridge University Press.

Wisnubroto, 2004, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

C. Jurnal

Alim, Fitia Y. 2019. "Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota UtaraKabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administrat*if 13(1): hal. 32–51

Antonius Iwan Murdianto, 2018, Implementation Babinkamtibmas Completion Of Problems In Regency, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2, Unissula,

Bhakti, D. Y. 2017. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Semarang (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum UNISSULA).

Celador GC, 2005, Police reform: Peacebuilding through 'democratic policing'? *International Peacekeeping* 12 (3

Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017. The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17 (2),

Donny Eko Listianto and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Police Role Big City of Semarang in Vigilantism (Eigenrechting) Prevention by Society, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4, Unissula,

Eko Wibowo dan R. Widodo Triputro, 2022, "Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis" *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, Vol 03 No.01

Evi Rinawati, Maryani.2018, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *Jom Fisip* vol 5, Edisi II

Hafid Amin & Denny Suwondo, 2024, Improving the Performance of the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Pati Police in Serving the Community to Realize Humanistic Police Services, *Ratio Legis Journal (RLJ)* Volume 3 No.4, Unissula, hal. 1446

Hendra Krisnawan, Rahmadsyah Lubis, 2024, Analisa Implementasi Program Polisi Rw Dalam Mendukung Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 18 / Nomor 1

Himawati N, Adkha T, Fatomi A, & Taufiqurrahman H. 2017, Pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai upaya reduksi gejala gangguan kamtibmas. *URECOL*

Inyoman nurjaya, 1982, antara Polisi, Masyarakan Dan Pembinaan Kamtibmas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, hal. 1.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar "menyoal Moral

Penegak hukum" dalam rangka *Lustrum XI* Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya.

Julizar Bimo Perdana Suka, Bambang Tri Bawono, and Andri Winjaya Laksana, 2022, The Implementation of Code of Conduct for Members of Police as Accurators of Murder, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, Unissula

Koesparmono Irsan, 1997, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 2, No 2.

Mustolih, Imam. 2019. "Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polres Kota Malang." *Dialektika* 14(1)

Nizar Apriansyah, 2016, Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (*Role of Government in Legal Policy-Making*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2,

Nofta Wulan Sari, Winarti dan Joko Suranto, 2016, "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Transformasi* Volume II Nomor 29

Nurjaya IN 1982, Antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12 (3),

Prasetyo D, Windiani R & Astrika L 2016, Evaluasi pelaksanaan warung kamtibmas di Kabupaten Indramayu di tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies* 5 (2),

Ramadhan, R. 2017. Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Uho, 2 (1)

Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, Marzuki. 2021. "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)." *Jurnal Ilmiah Metadata 3*(1):

Sitompul, R. A. 2016. Bhabinkamtibmas Sebagai Bentuk Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan Dan Ketertiban (Studi Kasus Polsek Beringin Kecamatan Beringin (*Doctoral dissertation*, UNIMED)

Tatriwarsi, 2017, “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta”, *Jurnal Eca Cida* Vol. 2, Edisi 1

Teguh Wibowo and Siti Ummu Adillah, 2021, Role Effectiveness Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts Of Domestic Violence, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, Unissula

Wawan, 2016, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban”, *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7

Widodo Arief, T., & Ulumudin, A. 2020. Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas. *Jurnal Publik*, 13(2), 46–53. https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i2.9

D. Internet

Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1 Diunduh Pada 22 Juli 2021 Pukul 12.44 WIB

https://almanhaj.or.id/30938-pentingnya-stabilitas-keamanan-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 21.35 wib

https://gokepri.com/berhasil-di-jepang-konsep-polisi-rw-digagas-kapolri/, diunduh pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 10.20 wib

https://humas.unpak.ac.id/artikel/apa-tugas-fungsi-dan-kewenangan-polisi-rw, Diunduh Pada 22 Juli 2021 Pukul 12.44 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Kota_Besar_Semarang, diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 20.45 wib

https://mediahub.polri.go.id/image/detail/23140-kinerja-polisi-rw-terus-ditikatkan-baharkam-polri-terjukan-tim-evaluasi-polisi-rw-Kepolisian Resor Kota Besar-semarang, diunduh pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 20.10 wib

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/18034491/survei-indopol-kepercayaan-terhadap-polri-meningkat-jadi-6935-persen-di?page=all, diakses pada tanggal 19 Maret 2025, pukul 18.58 wib

https://opus.hboindo.com/Kepolisian Resor Kota Besar-semarang-bentuk-polisi-rw-untuk-jaga-kamtibmas/, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 23.02 wib

https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/646b66b637cb2a20dc7abfc2/program-polisi-rw-se-indonesia-mission-impossible?page=4&page_images=1, diunduh pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 10.16

https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/238039/kapolrestabes-semarang-evaluasi-pelaksanaan-polisi-rw, diakses pada tanggal 21 Mei 2025, pukul 09.35 wib